

# **Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi**

***Board of Commissioners and  
Board of Directors  
Manual***

**2019**

<b>Kontrol Dokumen/ Document Control</b>	<b>Versi/ Version</b>	<b>Informasi Singkat Perubahan/ Short Description of Changes</b>
	6.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian format dengan Kebijakan Panduan Tata Kelola Dokumen/ <i>Format alignment with Governance Document Guidance Policy</i></li> <li>- Penambahan informasi terkait ketentuan dalam POJK No. 38/POJK.03/2016/ <i>Additional information related to provision in POJK No. 38/POJK.03/2016</i></li> <li>- Penambahan referensi ke dokumen-dokumen terkait Konglomerasi Keuangan/ <i>Additional information on references related to Financial Conglomeration</i></li> </ul>
	5.0 (Okt 2017/ Oct 2017)	Penambahan informasi terkait ketentuan dalam POJK, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- POJK No. 46/POJK.03/2017</li> <li>- POJK No. 42/POJK.03/2017</li> <li>- POJK No. 12/POJK.01/2017</li> <li>- POJK No. 55/POJK.03/2016</li> <li>- POJK No. 27/POJK.03/2016</li> <li>- POJK No. 18/POJK.03/2016</li> </ul> <i>Additional information related to provision in POJK, as follows:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POJK No. 46/POJK.03/2017</li> <li>- POJK No. 42/POJK.03/2017</li> <li>- POJK No. 12/POJK.01/2017</li> <li>- POJK No. 55/POJK.03/2016</li> <li>- POJK No. 27/POJK.03/2016</li> <li>- POJK No. 18/POJK.03/2016</li> </ul>
	4.0 (Nov 2016)	Penambahan informasi terkait tanggal kajian berikutnya/ <i>Additional information on next review date</i>
<b>Judul Kebijakan/ Policy Title</b>	Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors Manual</i>	
<b>Nomor Kebijakan/ Policy Number</b>	POLCL012	

<b>Nomor Versi/ Version Number</b>	6.0		
<b>Tipe Risiko/ Risk Type</b>	Tidak Terkait Tipe Risiko <i>Non Risk Types Related</i>		
<b>Tingkat Kebijakan/ Policy Level</b>	Non bank wide (untuk Dewan Komisaris dan Direksi) <i>Non bank wide (for The Board of Commissioners and the Board of Directors)</i>		
<b>Dasar Pertimbangan &amp; Ruang Lingkup/ Consideration &amp; Scope</b>	Merujuk pada Bab I. Pendahuluan <i>In accordance with Chapter I. Introduction</i>		
<b>Kebijakan/ Policy</b>	Merujuk pada Bab IV. Dewan Komisaris dan V. Direksi <i>In accordance with Chapter IV. The Board of Commissioners and V. The Board of Directors</i>		
<b>Definisi/ Definition</b>	Merujuk pada Bab III. Istilah-istilah yang Digunakan <i>In accordance with Chapter III Technical Terms</i>		
<b>Tanggung jawab/ Responsibilities</b>	Dewan Komisaris Direksi <i>The Board of Commissioners The Board of Directors</i>		
<b>Dispensasi/ Dispensation</b>	Dewan Komisaris Direksi <i>The Board of Commissioners The Board of Directors</i>		
<b>Dokumen Terkait/ Related Document</b>	Anggaran Dasar PermataBank <i>Article of Association of PermataBank</i>		
<b>Pemeriksaan/ Assurance</b>	Tidak terdapat pemeriksaan khusus <i>There is no specific assurance</i>		
<b>Pengkaji/ Reviewer</b>	Compliance Operational Risk		
<b>Disetujui oleh/ Approver</b>	Dewan Komisaris Direksi <i>The Board of Commissioners The Board of Directors</i>	<b>Approval Date</b>	Oktober 2019 <i>October 2019</i>
<b>Pemilik Kebijakan/ Policy Owner</b>	Dewan Komisaris Direksi <i>The Board of Commissioners</i>		

	<i>The Board of Directors</i>
<b>Sejarah Kajian/ Review History</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertama kali diterbitkan di tahun 2006</li> <li>2. Telah dilaksanakan sejumlah perubahan/amandemen, diantaranya: pada tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>First issued in 2006</i></li> <li>2. <i>Several amendments have been implemented, among others: 2015, 2016 and 2017.</i></li> </ol> </li> </ol>
<b>Tanggal Kajian Berikutnya/ Next Review Date</b>	<p>Oktober 2021</p> <p>Pedoman Dewan dan Komisaris ini akan dikaji satu kali dalam dua tahun, atau dapat dikaji sewaktu-waktu jika dianggap perlu atau berdasarkan rekomendasi dari Regulator.</p> <p><i>October 2021</i></p> <p><i>The Board of Commissioners and Board of Directors Manual will be reviewed once in two years, or incidental review can be conducted if it is deemed necessary or based on the recommendation from the Regulator.</i></p>

**PEDOMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT BANK PERMATA TBK**

- I. PENDAHULUAN**
- II. LANDASAN HUKUM/PERATURAN TERKAIT**
- III. ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN**
- IV. DEWAN KOMISARIS**
  - A. DEWAN KOMISARIS**
    1. Tugas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
    2. Kewajiban Dewan Komisaris
    3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris
    4. Komposisi Dewan Komisaris
    5. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris
    6. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
    7. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
    8. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris
    9. Rapat Dewan Komisaris
    10. Waktu Kerja anggota Dewan Komisaris
    11. Nilai- nilai
    12. Etika Kerja
  
  - B. KOMISARIS INDEPENDEN**
    1. Kriteria Komisaris Independen
    2. Keanggotaan Komisaris Independen
    3. Wewenang Komisaris Independen
    4. Proses Nominasi (Pencalonan) Komisaris Independen
- V. DIREKSI**
  - A. DIREKSI**
    1. Tugas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi
    2. Kewajiban anggota Direksi
    3. Pengangkatan anggota Direksi
    4. Komposisi Direksi
    5. Masa Jabatan Anggota Direksi
    6. Hak & Wewenang Direksi
    7. Penilaian Kinerja Anggota Direksi
    8. Remunerasi Anggota Direksi
    9. Rapat Direksi
    10. Waktu Kerja anggota Direksi
    11. Pelaporan Pelanggaran
    12. Nilai-nilai
    13. Etika Kerja

**BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF  
DIRECTORS MANUAL  
PT BANK PERMATA TBK**

- I. INTRODUCTION**
- II. LEGAL BASIS/RELATED REGULATION**
- III. TECHNICAL TERMS**
- IV. BOARD OF COMMISSIONERS**
  - A. BOARD OF COMMISSIONERS**
    1. Duties and Responsibility of Board of Commissioners
    2. Obligations of Board of Commissioners
    3. Appointment of Member of Board of Commissioners
    4. Composition of Board of Commissioners
    5. Term of Office of Member of Board of Commissioners
    6. Rights and Authorities of Board of Commissioners
    7. Performance Assessment of Board of Commissioners
    8. Remuneration of Board of Commissioners
    9. Board of Commissioners Meetings
    10. Working Time of Member of Board of Commissioners
    11. Values
    12. Work Ethics
  
  - B. INDEPENDENT COMMISSIONERS**
    1. Independent Commissioners criteria
    2. Membership of Independent Commissioners
    3. Authorities of Independent Commissioners
    4. Nomination Process of Independent Commissioners
- V. BOARD OF DIRECTORS**
  - A. BOARD OF DIRECTORS**
    1. Duties, Reporting and Responsibilities of Board of Directors
    2. Obligation of Member of Board of Directors
    3. Appointment of Member of Board of Directors
    4. Composition of Member of Board of Directors
    5. Term of Office of Member of Board of Directors
    6. Rights & Authorities of Board of Directors
    7. Performance Assessment Member of Board of Directors
    8. Remuneration of Member of Board of

**B. DIREKTUR KEPATUHAN**

1. Tugas dan Pertanggungjawaban Direktur Kepatuhan
2. Persyaratan Untuk Menjadi Direktur Kepatuhan

**VI. DAFTAR KOMITE**

Directors

9. Board of Directors Meetings
10. Working Time of Member of Board of Directors
11. Breaches Report
12. Values
13. Work Ethics

**B. COMPLIANCE DIRECTOR**

1. Duties And Responsibilities of Compliance Director
2. Requirements for Compliance Director

**VI. LIST OF COMMITTEES**

## I. PENDAHULUAN

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (atau dapat disebut juga "*Board Manual*") berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. *Board Manual* merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi PermataBank (selanjutnya dapat juga disebut "Bank" atau "Perseroan") dan praktek-praktek terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Tujuan *Board Manual* adalah untuk mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan PermataBank/Perseroan. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar serta berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Mengingat *Board Manual* merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam *Board Manual* ini.

Prinsip itikad baik, penuh tanggungjawab dan *fiduciary duties, skill and care* yang inheren dengan pemegang jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ Perseroan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan.

Jika terjadi perselisihan atau perbedaan persepsi atas isi dari *Board Manual* ini, maka bahasa yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.

## I. INTRODUCTION

Board Manual consists of compilation of corporate law principles, regulations, and the articles of associations to regulate working rules for Board of Commissioners and Board of Directors. Board Manual represents result of codification from various regulations going into effect for PermataBank (hereinafter referred to as "Bank" or "Company") and best practices of Good Corporate Governance.

The Objective of Board Manual is to simplify the Board of Commissioners and Board of Directors in comprehending related regulation to the administration of Board of Commissioners and Board of Directors. For such purpose, the development shall be conducted in accordance with PermataBank's requirement. The amendments shall be based on the prevailing regulations and have no breach of the provision as stipulated in Articles of Association and also pursuant to the agreement between Board of Commissioners and Board of Directors.

Considering Board Manual represents the compilation from the corporation principle laws, therefore the implementation shall comply with prevailing laws and regulations. Various detailed rules as stated in Articles of Association, Shareholders instruction as determined in General Meeting of Shareholders (GMS), and other regulation shall bind although it is not specifically elaborated in this Board Manual.

Good faith principle, full responsibility and fiduciary duties, inherent skill and care with the Board of Commissioners and Board of Directors are basic principles which must be respected by the organ of the Company who conducts supervisory and manage the Company's business.

In the event of any disputes or differences in perceptions over the content of this Board Manual, language to be valid shall be Bahasa.

**II. LANDASAN HUKUM/ PERATURAN TERKAIT:**

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan *Board Manual* diantaranya:

**UNDANG-UNDANG**

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).
3. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

**PERATURAN BANK INDONESIA :**

4. PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
5. PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
6. PBI No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum (berikut perubahannya dalam PBI No. 13/27/PBI/2011).
7. PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN:**

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
9. POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
10. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
11. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
12. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon

**II. LEGAL BASIS/RELATED REGULATIONS:**

Legal basis of Board of Commissioners and Board of Directors Manual are:

**LAW**

1. Law Number 40 Year 2007 (Company Law).
2. Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market.
3. Law Number 10 Year 1998 concerning Amendment to Law Number 7 Year 1992 concerning Banking.

**BANK INDONESIA REGULATIONS**

4. BI Regulation No. 1/6/PBI/1999 dated 20 September 1999 concerning Compliance Director and Standard Implementation of Internal Audit Function of Commercial Banks.
5. BI Regulation Number 9/8/PBI/2007 concerning the Employing of Foreign Labor and Transfer Knowledge Program in Banking Sector.
6. BI Regulation No. 11/1/PBI/2009 dated 27 January 2009 concerning Commercial Banks (include its amendment, as stipulated in PBI No. 13/27/PBI/2011).
7. BI Regulation No. 13/2/PBI/2011 dated 12 January 2011 concerning Compliance Function of Commercial Banks.

**OTORITAS JASA KEUANGAN REGULATION:**

8. POJK No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
9. POJK No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding Implementation of Corporate Governance Guideline of Public Company.
10. POJK No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning Establishment and Working Guideline of the Audit Committee.
11. POJK No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 concerning Risk Management Implementation by Commercial Banks.
12. POJK No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 regarding Good Corporate Governance Implementation by Commercial Banks.
13. POJK No. 38/POJK.03/2016 dated 1 December



<p>Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. POJK No. 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum</li> <li>14. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</li> <li>15. POJK No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.</li> <li>16. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum</li> <li>17. POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.</li> </ol>	<p>2016 regarding Risk Management Implementation on the Information Technology Implementation for Commercial Banks.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14. POJK No. 27/POJK.03/2016 dated 22 July 2016 regarding Fit and Proper of Main Party for Financial Service Companies and SE OJK No. 39/SEOJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test For Bank Controlling Shareholders Candidate, Member of Board of Directors candidate, and Member of Board of Commissioners Candidate.</li> <li>15. POJK No. 12/POJK.01/2017 dated 16 March 2017 concerning Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism in Financial Services Sector.</li> <li>16. POJK No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning Compliance Function Implementation for Commercial Banks.</li> <li>17. POJK No. 42/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning Obligation of Making and Implementing Credit or Financing Policy for Commercial Banks.</li> </ol>
<p>PERATURAN PT BURSA EFEK INDONESIA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.</li> <li>19. Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta No.Se-005/BEJ/09-2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tata Cara Pemilihan Komisaris Independen.</li> </ol>	<p>INDONESIA STOCK EXCHANGE REGULATION</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>18. Decision Letter of Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00001/BEI/01-2014 dated 20 January 2014 on Amendment to Regulation Number I-A concerning Shares Listing and Equity-Type Securities Other Than Stock Issued by Listed Companies.</li> <li>19. Jakarta Stock Exchange Circular Letter Number SE-005/BEJ/09-2001 dated September 24, 2001 concerning the election procedure of Independent Commissioners.</li> </ol>
<p>LAIN-LAIN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20. Anggaran Dasar PermataBank</li> <li>21. Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang pembentukan Komite.</li> </ol>	<p>OTHERS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20. Articles of Association of PermataBank.</li> <li>21. Decree of Board of Directors concerning Establishment of the Committee.</li> </ol>

### III. ISTILAH-ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam *Board Manual* ini mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **PT Bank Permata Tbk.** adalah keseluruhan organ Perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris serta Direksi (selanjutnya dapat disebut Bank atau Perseroan).
2. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
3. **Dewan Komisaris**, adalah organ Perseroan yang bertugas di antaranya melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
4. **Komisaris Independen**, adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. **Direksi**, adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
6. **Bursa**, adalah PT Bursa Efek Indonesia.
7. **Pejabat Eksekutif**, adalah Pejabat Perseroan yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala Satuan Kerja Audit Intern.
8. **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)**, adalah hasil proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap integritas pemegang saham pengendali, serta integritas dan kompetensi dari pengurus dan Pejabat Eksekutif dalam

### III. TECHNICAL TERMS

Terminology used in this Board Manual shall have the definition as follows:

1. **PT Bank Permata Tbk.** shall be the overall organ of the Company consists of the General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and also Board of Directors (hereinafter referred to as Bank or Company).
2. **General Meeting of Shareholders (GMS)**, shall be organ of the Company which has the highest power and it holds all the authority which is not delivered to Board of Directors or Board of Commissioners.
3. **Board of Commissioners** shall be organ of the Company who is responsible for general and/or specific supervision and provide advice to Board of Directors in order to conduct Company's business.
4. **Independent Commissioners** shall be a member of the Board of Commissioners without any financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and /or controlling shareholders or any other relationships with the Bank that may affect his/her ability to act independently.
5. **Board of Directors** shall be organ of the Company who is fully responsible for the management of the Company for the interest and objective of the Company and also shall be entitled to represent the Company inside and outside of the Court in accordance with the Company's Articles of Association.
6. **Stock Exchange** is PT Bursa Efek Indonesia.
7. **Executive Officer** shall be the Company's officer who is directly responsible to the Board of Directors or has an influence over the policy and operation of the Company or Bank, among others the Head of branch office and Head, Internal Audit.
8. **Fit and Proper Test** shall be a process result of the periodical or time to time evaluation if *Otoritas Jasa Keuangan/Indonesia Financial Services* considers it is important towards the integrity of controlling shareholder, and also integrity and competency of Management and Executive Officer in managing Bank's

<p>mengelola kegiatan operasional sebuah Bank.</p> <p>9. <b>Anggaran Dasar</b>, adalah dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh UUPT dan memperinci aturan bagi pengelolaan intern perusahaan.</p> <p>10. <b>Good Corporate Governance</b> adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan kewajaran (<i>fairness</i>).</p>	<p>operational activities.</p> <p>9. <b>Articles of Association</b> shall be a document which is required from Company Law and it specifies the rule of internal Company's management.</p> <p>10. <b>Good Corporate Governance</b> shall be Corporate Governance of the Bank which is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.</p>
---	--

**IV. DEWAN KOMISARIS**  
**A. DEWAN KOMISARIS**

**1. TUGAS, PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN  
KOMISARIS**

Secara umum, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen diantaranya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Melaksanakan pengawasan atas risiko usaha Perseroan dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal.
- c. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan Pemegang Saham.
- e. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
- f. Di dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung

**IV. BOARD OF COMMISSIONERS**  
**A. BOARD OF COMMISSIONERS**

**1. DUTIES, REPORTING AND  
RESPONSIBILITIES OF BOARD OF  
COMMISSIONERS**

In general, the Board of Commissioners is required to implement their duties and responsibilities Independently among other things as follows:

- a. To supervise the implementation of the duties and responsibilities of Board of Directors, and provide advice to Board of Directors.
- b. To supervise the risk of Company's business and the management's effort in conducting internal control.
- c. To provide advice and recommendation towards the proposal and Company's strategic development plan which is proposed by Board of Directors.
- d. To ensure Board of Directors has considered the Shareholders interest.
- e. In performing the supervisory function, the Commissioners must direct, monitor, and evaluate the implementation of Company's's strategic policies.
- f. In performing the supervisory function, the Board of Commissioners is prohibited from being involved in a decision making related to Company's operational activities, except provision of funds to related parties as stipulated in Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia regulation concerning Commercial Bank Legal Lending Limit; and other matters as stipulated in the Company's Articles of Association or prevailing laws and regulations.
- g. Decision making on Bank's operational by the Board of Commissioners as stipulated in letter (f) is part of supervisory duties by the Board of Commissioners, therefore such duty will not negate the Board of Directors' duties on managing the Bank.

<p>jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>h. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>i. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>j. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>k. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.</li> <li>- Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.</li> </ul> <p>l. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada direktur utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>m. Dewan Komisaris harus menjamin agar SKAI dapat melaksanakan tugas secara independen. Dalam hal ini Dewan Komisaris wajib melakukan <i>review</i> atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat Dewan Komisaris berperan sebagai wakil dari pemegang saham dan masyarakat.</p> <p>n. Dalam kerangka pengendalian umum, pembagian tanggung jawab dan wewenang pengawasan antara Dewan Komisaris dan Direksi harus dinyatakan dengan jelas dalam Anggaran Dasar bank atau Keputusan Rapat Umum Pemegang</p>	<p>h. To ensure the implementation of Good Corporate Governance in each Bank's business activities in the whole organizational levels or hierarchy.</p> <p>i. To prepare and submit the supervisory report on the Company's management by Board of Directors to obtain GMS's approval.</p> <p>j. The Board of Commissioners must supervise the Compliance Function implementation.</p> <p>k. The Board of Commissioners must actively supervise Compliance Function, by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluating Bank's Compliance Function at least 2 (two) times a year.</li> <li>- Providing suggestion to improve quality of the Bank's Compliance Function implementation.</li> </ul> <p>l. Based on evaluation of Compliance Function implementation, the Board of Commissioners provides suggestion to improve the quality of Compliance Function to President Director, copy to director in charge of Compliance Function.</p> <p>m. The Board of Commissioners must ensure that SKAI can conduct their duties independently. The Board of Commissioners must review the audit plan and audit implementation as well as follow up of audit result in order to assess adequacy of internal control include sufficiency on finance reporting process. With consideration that the Board of Commissioners is a representation of shareholders and public.</p> <p>n. In the general control framework, classification of responsibilities and supervisory authorities between Board of Commissioners and Board of Directors must be clearly stated in the Bank's Articles of Association or General</p>
---	---

Saham bagi bank yang belum mencantumkan hal tersebut dalam anggaran dasarnya. Pembagian tersebut diatur sebagai berikut:

- Tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain dengan mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dalam kaitan ini, Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
- Tanggung jawab Direksi adalah menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit Intern bank sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Dalam kaitan ini, Direksi berkewajiban pula melaporkan kegiatan tersebut di atas kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Kredit atau Pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan Kredit atau Pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan tersebut.
- c. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan menyimpang dari rencana perkreditan atau pembiayaan yang telah dibuat.
- d. Menyetujui Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang

Meeting of Shareholders Decision for a bank which hasn't stated those stipulations in its Articles of Association. The classification must be stipulated as follows:

- Final supervision responsibilities by the Board of Commissioners among others by evaluate SKAI's audit finding. Thus, the board of Commissioners is authorized to ask the Board of Directors to follow up SKAI's audit finding.
- The Board of Directors responsibilities are to create internal control structure, to ensure implementation of bank's Internal Audit Function in every management level and to follow up bank's Internal Audit finding in accordance with policies or advices given by the Board of Commissioners. Thus, the Board of Directors must report above activities to General Meeting of Shareholders.

Duties and authorities of the Board of Commissioners related with credit or financing must at least consist of:

- a. To approve annual Credit or Financing plan include Credit or Financing plan to Bank's related parties and Credit or Financing to big debtors as stipulated in Banks's Business Plan submitted to Otoritas Jasa Keuangan.
- b. To supervise the implementation of Credit or Financing plan.
- c. To ask for explanation and/or responsibilities from the Board of Directors and to ask corrective action in providing credit or financing which deviates from credit or financing plan which has been prepared.
- d. To approve KPB which at least contains all PPKPB aspect.

<p>tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB).</p> <p>e. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB.</p> <p>f. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu, dan hal lain sebagaimana dimaksud dalam tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi yang berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan (poin 8, hal 40-41).</p> <p>Berkaitan dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan, pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi:</p> <p>a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi.</p> <p>b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.</p> <p>c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Wewenang dan tanggung jawab terkait penerapan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris paling sedikit:</p> <p>a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.</p> <p>b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p>c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan</p>	<p>e. To request explanation and/or responsibilities of the Board of Directors when there is deviation in KPB implementation.</p> <p>f. To request explanation and/or responsibilities from Board of Directors regarding development and quality of credit or financing portfolio in overall include credit or financing provided to Bank's related party and big debtors, and other points as stipulated in the duties, authorities and responsibilities of Board of Directors related to credit or financing (point 8, page 40-41).</p> <p>In relation with Anti Money Laundering (APU) and Counter Financing of Terrorism (PPT) implementation in Financial Services Sector, active supervisory of Board of Commissioners at least consist of:</p> <p>a. To provide approval on policy and procedure on APU and PPT programs suggested by the Board of Directors.</p> <p>b. To supervise on the Board of Directors responsibilities to the implementation of APU and PPT programs.</p> <p>c. To ensure the availability of discussion related with money laundering and/or terrorism funding in Board of Directors and Board of Commissioners meeting.</p> <p>Authorities and responsibilities related with Risk Management implementation to the Board of Commissioners at least:</p> <p>a. To approve and evaluate the Risk Management policy.</p> <p>b. To evaluate Board of Directors' responsibilities on risk management policy implementation as stipulated in letter a.</p> <p>c. To evaluate and decide on the Board of Directors' proposal related with transaction</p>
---	--

<p>dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>Wewenang dan tanggung jawab terkait kegiatan terkait Teknologi Informasi (TI) bagi Dewan Komisaris paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.</li> <li>b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.</li> <li>c. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau kebijakan manajemen risiko di bidang TI dan kesesuaian penerapannya dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank.</li> <li>d. Memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko di bidang TI.</li> <li>e. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit, memastikan audit dilaksanakan dengan frekuensi dan lingkup yang memadai, serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit yang terkait dengan sistem informasi.</li> <li>f. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengamanan yang andal dan efektif atas TI guna menjamin ketersediaan, kerahasiaan, dan keakuratan informasi.</li> </ol> <p>Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait Tata Kelola Terintegrasi terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p><b>2. KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi dan Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja</li> </ol>	<p>which required the Board of Commissioners approval.</p> <p>Authorities and responsibilities related with Information Technology Implementation for the Board of Commissioners at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluate, direct, and monitor Information Technology Strategic Plans and Bank policies related to the implementation of Information Technology.</li> <li>b. Evaluating the Board of Directors' accountability for the implementation of risk management in the implementation of Information Technology.</li> <li>c. Evaluate, direct, and monitor risk management policies in the IT field and compatibility of such implementation with the characteristics, complexity, and risk profile of the Bank.</li> <li>d. Provide direction for improvement in the implementation of risk management policies in the IT field.</li> <li>e. Evaluate the planning and implementation of audits, ensure that audits are carried out with adequate frequency and scope, as well as monitor the follow-up of audit results related to information system.</li> <li>f. Evaluate the reliable and effective security management of IT to ensure availability, confidentiality and accuracy of information.</li> </ol> <p>Authorities and responsibilities of the Board of Commissioners related to Integrated Risk Management implementation is stipulated in Policy of Integrated Risk Management.</p> <p>Duties and responsibilities of the Board of Commissioners related to Integrated Governance is stipulated in the Integrated Governance Charter</p> <p><b>2. OBLIGATION OF BOARD OF COMMISSIONERS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. The Board of Directors and the Board of Commissioners must have a work manual</li> </ol>
---	---



<p>yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>b. Pedoman tersebut wajib mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Landasan hukum.</li> <li>2) Deskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang.</li> <li>3) Nilai-nilai.</li> <li>4) Waktu kerja.</li> <li>5) Kebijakan rapat.</li> <li>6) Pelaporan dan pertanggungjawaban.</li> </ol> <p>c. Membentuk Komite-Komite guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komite Audit</li> <li>2) Komite Pemantau Risiko</li> <li>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</li> </ol> <p>d. Memastikan bahwa Komite-Komite tersebut di atas menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>e. Dalam Daftar Khusus, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan kepemilikan sahamnya (dan keluarganya), baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Daftar Khusus ini disimpan oleh Bank dan diperbaharui dari waktu ke waktu.</p> <p>f. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.</li> <li>2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank</li> </ol> <p>dalam laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>g. Anggota Dewan Komisaris dilarang</p>	<p>which binds each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.</p> <p>b. The manual must at least cover :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Legal basis.</li> <li>2) Duties, responsibilities and authorities.</li> <li>3) Values.</li> <li>4) Working hours.</li> <li>5) Meeting policy.</li> <li>6) Reporting.</li> </ol> <p>c. To establish Committees to support the effectiveness on the implementation of its duties and responsibilities, at least the following :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Audit Committee</li> <li>2) Risk Monitoring Committee</li> <li>3) Remuneration and Nomination Committee</li> </ol> <p>d. To ensure the committees implement their duties effectively.</p> <p>e. In the Special Register, member of the Board of Commissioners disclose his/her share ownership (include his/her family), in the Bank and other banks and companies domiciled both within the country and abroad. The Special Register is maintained by the Bank and should be updated from time to time.</p> <p>f. Members of the Board of Commissioners must disclose :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ownership of 5% (five percent) of shares or more either in the Bank or in other bank and companies domiciled both within the country and abroad.</li> <li>2) financial and family relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and /or the controlling shareholders of the Bank</li> </ol> <p>in the report of the implementation of <i>Good Corporate Governance</i> as stipulated in Otoritas Jasa Keuangan Regulation.</p> <p>g. Members of the Board of Commissioners are</p>
--	---

<p>memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>h. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>i. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>j. Anggota Dewan Komisaris wajib beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank.</p> <p>k. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diperolehnya pada Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>l. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>m. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.</li> <li>• Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</li> </ul> <p>n. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</li> <li>- Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</li> <li>- Sehubungan dengan dua poin di atas</li> </ul>	<p>prohibited to take benefit from the Bank for personal, family, and other party's interests which may cause loss to or decrease the profit of the Bank.</p> <p>h. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking and /or receiving a personal benefit from the Bank except remuneration and other facilities which stipulated in the GMS.</p> <p>i. Members of the Board of Commissioners must provide their time sufficiently in performing their duties and responsibilities effectively.</p> <p>j. Members of the Board of Commissioners must have good faith and full responsibility in performing their duties and responsibilities for the Bank's interest and business.</p> <p>k. Members of the Board of Commissioners must disclose their remuneration and facilities in the Good Corporate Governance Implementation Report as stipulated in Otoritas Jasa Keuangan Regulation.</p> <p>l. The Board of Commissioners must ensure whether the Board of Directors had taken follow up actions on audit findings and recommendations from the Internal Audit, external auditor, Otoritas Jasa Keuangan supervisory result and /or other authorities' supervisory result.</p> <p>m. The Board of Commissioners must inform Otoritas Jasa Keuangan no later than 7 (seven) business days upon the finding on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Violation on financial and banking laws and regulations.</li> <li>• Condition or forecast on the condition which may endanger the Bank's business continuity.</li> </ul> <p>n. A member of the Board of Commissioners can hold concurrent positions as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A member of the Board of Directors maximum at 2 (two) other Issuers or Public Companies.</li> <li>- A member of the Board of Commissioners maximum at 2 (two) other Issuers or Public Companies.</li> <li>- With respect to two points above:</li> </ul>
--	---

<p>sebagai berikut:</p> <p>i) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</p> <p>ii) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di poin 2.n.ii apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau</li> <li>• Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank</li> </ul> <p>- Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>i) In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, the relevant member of the Board of Commissioners can hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners maximum at 4 (four) other Issuers or Public Companies.</p> <p>ii) A member of the Commissioners can only hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or the Executive Officer at 1 (one) non-financial institution/company, or a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or the Executive Officer who conducts supervisory function at 1 (one) non-bank subsidiary controlled by the Bank.</p> <p>It shall not be considered to hold another position as refer to point 2.n.ii if :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-independent Commissioners perform the functional duties from the shareholders of the Bank in its group, and/or</li> <li>• The member of the Board of Commissioners holds another position in a non profit organization or institution insofar that he/she does not forsake the implementation of tasks and responsibilities as a member of the Board of Commissioners of the Bank.</li> </ul> <p>- A member of the Board of Commissioners can hold concurrent positions as a member of committee maximum at 5 (five) committees in the Issuer or Public Company where he/she also holds the position as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.</p>
<p><b>3. PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>a. Untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris, maka seseorang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan</p>	<p><b>3. APPOINTMENT OF MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS</b></p> <p>a. To be a member of Board of Commissioners, he/she is required to comply with the rules as stipulated in prevailing laws and regulations, among others, requirements of integrity,</p>

<p>yang berlaku, diantaranya persyaratan integritas, reputasi atau kelayakan keuangan sebagai berikut:</p> <p>1) Pemenuhan persyaratan Integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris. Calon wajib memenuhi persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait dengan persyaratan integritas berupa cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</li> <li>- Terkait dengan persyaratan integritas berupa memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.</li> <li>- Terkait dengan persyaratan integritas berupa tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).</li> <li>- Akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> <li>- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.</li> <li>- Memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)/bank yang sehat.</li> <li>- Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.</li> </ul> <p>2) Pemenuhan persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris. Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan</p>	<p>financial reputation, and competencies:</p> <p>1) Fulfillment of integrity requirements to member of Board of Commissioners candidates. Candidate must fulfill integrity requirements as stipulated in Article 4 and Article 5 of POJK of Fit and Proper Test.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Related with integrity requirement of capability to conduct legal action, the definition of of capable to conduct legal action shall refer to Civil Law.</li> <li>- Related with integrity requirement of commitment to comply with regulations, for candidate restricted to be main Party must have commitment not to do and/or repeat the action and/or activity which may cause the person is included as person restricted to become main Party.</li> <li>- Related with integrity requirement which not included as person restricted to become Main Party among others not listed in DTL.</li> <li>- Good moral, among others demonstrated with compliance behavior, include never been punished of certain criminal act in the past 20 years before being nominated.</li> <li>- Have commitment to comply with regulations and to support OJK policies.</li> <li>- Have commitment for sound LJK/bank development.</li> <li>- Not include as party restricted as main Party.</li> </ul> <p>2) Financial reputation for the candidate of member of the Board of Commissioners. For candidate of member of the Board of Commissioners to fulfill the requirements as stipulated in Article 4 and Article 6 of POJK of Fit and Proper Test, include:</p>
---	---

<p>Pasal 6 POJK Penilaian Kemampuan dan Keputusan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.</li> <li>- Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ul> <p>3) Pemenuhan persyaratan kompetensi bagi calon anggota Dewan Komisaris. Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 POJK Penilaian Kemampuan dan Keputusan, yang mencakup: Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. (dan/atau)</li> <li>- Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.</li> </ul> <p>Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi calon anggota Dewan Komisaris Bank Umum Konvensional (BUK), pengetahuan tentang peraturan dan operasional BUK termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.</li> </ul> <p>Yang dimaksud pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan.</p> <p>Selain itu, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang akan menjabat pada Bank yang ditunjuk sebagai entitas utama juga harus memiliki pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan. Penunjukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Have no bad debts.</li> <li>- Have never been declared bankrupt or become a member of the Board of Directors or the Commissioner who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt during the last 5 (five) years before being nominated.</li> </ul> <p>3) Competency requirements for the candidate of member of the Board of Commissioners. For candidate of member of the Board of Commissioners, to fulfill the requirements as stipulated in Article 4 and Article 8 of POJK of Fit and Proper Test, include: Candidate of member of the Board of Commissioners must:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Have sufficient banking knowledge. (and/or)</li> <li>- Have experience in banking and/or financial area.</li> </ul> <p>Sufficient banking knowledge means:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- For candidate of member of the Board of Commissioners, knowledge on BUK regulation and operational include understanding in risk management.</li> </ul> <p>Experience in banking and/or financial area means, among others, experience in operational, marketing, accounting, audit, funding, credit, money market, capital market, legal or knowledge in financial services supervisory.</p> <p>Other than that, for candidate of member of Board of Commissioners who will serve in the Bank appointed as lead entity must also has knowledge about duties and responsibilities of lead entity and understanding in LJK main business and main risk in financial conglomeration. Appointment of Bank as lead entity and</p>
---	---

<p>Bank sebagai entitas utama dan pengertian mengenai konglomerasi keuangan mengacu kepada peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>Selain memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi tersebut di atas, calon anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi persyaratan kepengurusan/pengelolaan Bank dan ketentuan terkait pasar modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.</li> <li>2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan/yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.</li> <li>3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.</li> <li>ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.</li> <li>iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol> </li> <li>4) Dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</li> <li>5) Memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (<i>Lulus Fit and Proper Test</i>).</li> </ol>	<p>definition on financial conglomeration is in accordance with OJK regulation on Integrated governance for financial conglomeration.</p> <p>In addition to fulfill the requirements of integrity, financial reputation, and competencies as mentioned above, the candidate of member of the Board of Commissioners must also fulfill the requirements of the management of the Bank and provision related to capital market as regulated in the prevailing regulations, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Never been a member of Board of Directors or Board of Commissioners who is responsible for the bankruptcy in other Company within 5 years prior to their nomination.</li> <li>2) Never been convicted due to criminal action in finance area or causing a loss to the states within 5 (five) years prior to their nomination.</li> <li>3) Never been a member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners who during his/her tenure: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Never convening Annual GMS.</li> <li>ii. His/her accountability as member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has once not been accepted by GMS or once never submitted his/her accountability as member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to GMS.</li> <li>iii. Has caused a company who obtained license, approval, or registration from OJK did not fulfill its obligations to submit annual report and/or financial statement to OJK.</li> </ol> </li> <li>4) It is prohibited from having family relationship up to the second degree with other members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.</li> <li>5) Obtain Otoritas Jasa Keuangan's approval (pass the Fit and Proper Test). The</li> </ol>
---	--

<p>Anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.</p> <p>6) Diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>7) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun.</p> <p>8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 7 tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait pasar modal, anggota Dewan Komisaris wajib membuat Surat Pernyataan yang berisi pemenuhan terhadap syarat-syarat berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.</li> <li>2) Cakap melakukan perbuatan hukum.</li> <li>3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak pernah dinyatakan pailit.</li> <li>- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.</li> <li>- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</li> <li>- Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.</li> <li>ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>	<p>member of the Board of Commissioner who has not obtained approval from Otoritas Jasa Keuangan could not make any legal binding decision and impact to Bank's financial condition.</p> <p>6) Appointed by GMS which considering the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee.</p> <p>7) Former member of Board of Directors or Executive Officer or parties closely related to Banks, which may impacted his/her ability to act independently can only, be Independent Commissioner of the Bank after completing a cooling off period of 1 (one) year.</p> <p>8) The provision as referred to point 7 is not valid to former Board of Directors or Executive Officer performing supervisory function.</p> <p>As regulated in provision related to capital market, member of the Board of commissioners is required to make Statement Letter of compliance to below requirements :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Have good character, moral, and integrity.</li> <li>2) Capable to conduct legal action.</li> <li>3) Within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Never been declared bankrupt.</li> <li>- Never been become a member of Board of Directors and/or member of Board Commissioners guilty of causing some company declared bankrupt.</li> <li>- Never been convicted of criminal act inflicted state finance and/or related with financial sectors.</li> <li>- Never been a member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners who during his/her tenure: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Never convening Annual GMS.</li> <li>ii. His/her accountability as member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>
---	--

<p>dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.</p> <p>iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.</p> <p>b. Prosedur Pencalonan Anggota Dewan Komisaris:</p> <p>1). Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan seleksi calon anggota Dewan Komisaris dari eksternal Bank.</p> <p>2). Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>3). Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan keputusan RUPS.</p> <p><b>4. KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dimana sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) diantaranya merupakan Komisaris Independen.</p> <p>b. 50% atau lebih anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.</p>	<p>once not been accepted by GMS or once never submitted his/her accountability as member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to GMS.</p> <p>iii. Has caused a company who obtained license, approval, or registration from OJK did not fulfill its obligations to submit annual report and/or financial statement to OJK.</p> <p>4) Have commitment to comply with regulations.</p> <p>5) Have knowledge and/or expertise in a field needed by the Bank.</p> <p>b. Nomination Procedures of Member of Board of Commissioners:</p> <p>1) Remuneration and Nomination Committee shall conduct a selection of the candidate of member of Board of Commissioners from external parties.</p> <p>2) Remuneration and Nomination committee shall provide recommendation regarding the candidate of member of Commissioner to Board of Commissioners then be submitted to GMS.</p> <p>3) Member of Board of Commissioners whose term of office has ended can be re-appointed by GMS resolution.</p> <p><b>4. COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS</b></p> <p>a. The number of Board of Commissioners members shall be minimum 3 (three) persons and not exceed the number of Board of Directors members, whereas minimum 50% (fifty percent) of the number of the Board of Commissioners members shall be Independent Commissioners.</p> <p>b. 50% or more of the member of Board of</p>
---	--



<p>c. Seorang diantara anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat sebagai Komisaris Utama dan apabila diperlukan seorang atau lebih dari mereka dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama dan seorang atau lebih diangkat sebagai Komisaris.</p> <p>d. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.</p> <p>e. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi PermataBank.</p> <p>f. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris PermataBank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.</p>	<p>Commissioners should be Indonesian Citizen.</p> <p>c. One of members of Board of Commissioners is appointed as a President Commissioner and if deemed necessary, one or more from them can be appointed as a Vice President Commissioner and one or more can be appointed as a Commissioner.</p> <p>d. Minimum 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia.</p> <p>e. Determination of number of the Board of Commissioners members considers the condition of PermataBank.</p> <p>f. Determination of composition of Board of Commissioners' members considers the variety, knowledge and experiences required.</p>
<p><b>5. MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar mengenai korum, hak suara dan keputusan RUPS.</p> <p>b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal penutupan RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka.</p> <p>c. RUPS berhak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS tersebut.</p>	<p><b>5. TERM OF OFFICE OF MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS</b></p> <p>a. Member of Board of Commissioners is appointed and terminated by the GMS in accordance with the provisions in articles of association regarding GMS quorum, voting rights and resolution.</p> <p>b. The appointment of a member of Board of Commissioners by the GMS is since the closing date of the GMS until the closing date of the third Annual GMS after the date of their appointment.</p> <p>c. The GMS shall be entitled to terminate the members of the Board of Commissioners from time to time by conveying the reasons thereof after the relevant members of the Board of Commissioners are given the opportunity to attend the GMS in order to a self-defense. Such termination shall apply as of the conclusion of the meeting resolving the termination, unless another date of termination is determined by such GMS.</p>

<p>d. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika anggota anggota Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengundurkan diri; atau</li> <li>2) Meninggal dunia; atau</li> <li>3) Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau</li> <li>4) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan.</li> </ol> <p>e. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh GMS.</p> <p>f. Anggota Dewan Komisaris yang telah mengajukan permohonan pengunduran dirinya secara tertulis dilarang untuk membuat keputusan mengikat yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank, termasuk tidak berhak untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat lainnya.</p> <p>g. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.</p> <p>h. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS Luar Biasa yang khusus diadakan untuk memutuskan pengunduran dirinya tersebut atau dalam RUPS Tahunan berikutnya.</p> <p>i. Sehubungan dengan huruf e, f, g, dan h di atas, Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada</p>	<p>d. The official position as a member of the Board of Commissioners shall automatically be terminated, if such member of the Board of Commissioners :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Resigns; or</li> <li>2) Deceased; or</li> <li>3) Terminated by virtue of a resolution of the GMS; or</li> <li>4) No longer meets the requirements of the prevailing legislations include if the concerned person is declared bankrupt or placed under custody by virtue of a court ruling.</li> </ol> <p>e. A member of the Board of Commissioners may resign from his/her position by submitting a written notice to the Bank concerning his/her intention at the latest 90 (ninety) days prior to the date of his/her resignation or at earlier date approved by the GMS.</p> <p>f. A member of the Board of Commissioners who has submitted a written notice concerning his/her resignation is prohibited to make any decision which legally bind and affect Bank's financial condition, include is not authorized to attend the Board of Commissioners Meetings and/or other Meetings.</p> <p>g. Bank must hold a GMS to resolve the resignation requested by the relevant member of the Board of Commissioners before the lapse of 90 (ninety) day-period after the receipt of resignation letter.</p> <p>h. Any resigned member of Board of Commissioners as mentioned in letter (e) can be held accountable for his/her performance of duties as from his/her appointment until the date of resignation, in an Extraordinary GMS to resolve such resignation or in the next Annual GMS.</p> <p>i. In accordance with letters e, f, g, and h as mentioned above, the Bank must provide information disclosure to public and notifies the OJK referring to OJK regulations.</p>
--	--

masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan dalam POJK.

## 6. HAK DAN WEWENANG KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kantor Bank, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- b. Meminta penjelasan dari Direksi dan setiap anggota Direksi tentang segala hal mengenai Bank jika diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

## 6. RIGHT AND AUTHORITY BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners has an authority as follow :

- a. Members of the Board of Commissioners, either jointly or separately during the office hours of the Bank, shall be entitled to enter the building and or premise or other places being used or controlled by the Bank and shall be entitled to examine all book keepings, other evidential documents, to examine and verify the cash condition and others, in order to know of all actions carried out by the Board of Directors.
- b. Ask for explanation from the Board of Directors and every member of the Board of Directors on all matters concerning the Bank if needed by the Board of Commissioners in order to carry out their duties.
- c. The Board of Commissioners shall be entitled at any time to suspend one or more members of the Board of Directors if they act in contrary to the articles of association, cause adverse effect upon the Company, neglect their duties and or violate the laws.

Such suspension must be notified in writing to the relevant person together the reason therefor.

At the latest within 90 (ninety) days as of such suspension, the Board of Commissioners must call a General Meeting of Shareholders to resolve whether the relevant member of Board of Directors shall be either permanently dismissed or reinstated to his/her original position, whilst the suspended member of the Board of Directors should be given the opportunity to attend the GMS to defend him/herself.

<p>d. Setiap Anggota Komisaris berhak menerima honorarium dan tunjangan lain yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>e. Mendapatkan sarana dan fasilitas dari Bank disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank, azas kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>7. PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris Perseroan pada dasarnya dilakukan oleh Pemegang Saham.</p> <p><b>8. REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>a. Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris merupakan kompensasi yang diberikan Perseroan atas dasar yang telah dilakukannya berbagai usaha selama periode tertentu.</p> <p>b. Penentuan penghasilan dan fasilitas lain untuk anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>c. Perumusan sistem remunerasi Dewan Komisaris didasari prinsip-prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sesuai peraturan perundangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan yang berlaku.</li> <li>2) Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di luar Perseroan.</li> </ol> <p><b>9. RAPAT DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau</p>	<p>d. Each member of Commissioner is entitled to receive honorarium and other allowance which amount is specified by GMS subject to recommendation from Remuneration and Nomination Committee.</p> <p>e. To receive facilities and benefits from the Bank in accordance with financial condition of the Bank, proper and fairness principles and also comply with the laws and regulation.</p> <p><b>7. BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT</b></p> <p>Performance Assessment to member of Board of Commissioners is basically executed by Shareholders.</p> <p><b>8. REMUNERATION FOR MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS</b></p> <p>a. Remuneration for member of Board of Commissioners is a compensation given by Company for the effort during specified period.</p> <p>b. Determination of remuneration and other facilities for member of Board of Commissioners must be determined by GMS.</p> <p>c. The formulation of remuneration system for Board of Commissioners must be constituted by principles as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) In accordance with taxes and employee regulation.</li> <li>2) Transparency, internal balances and competitiveness with other companies.</li> </ol> <p><b>9. BOARD OF COMMISSIONERS MEETING</b></p> <p>a. Board of Commissioners' meeting must be held periodically at least 1 (one) time within 2 (two) months, or may be convened any time if deemed necessary by 2 (two) members of the Board of Commissioners or</p>
--	---

<p>atas permintaan tertulis dari Direksi atau seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>c. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>Diupayakan agar seluruh anggota Dewan Komisaris dapat hadir secara fisik pada rapat dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank.</p> <p>Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik sebagaimana di atas maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui sarana teknologi video telekonferensi.</p> <p>d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>e. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.</p> <p>f. Pemanggilan dan bahan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telegram, telex, faksimili atau surat elektronik yang ditegaskan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan mendesak, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan di luar jadwal atau</p>	<p>upon the written request from the Board of Directors or upon the written request of one or more shareholders who (jointly) owns at least 10% (ten percent) of the total shares having valid voting rights issued by the Company.</p> <p>b. The Board of Commissioners must convene joint meeting with the Board of Directors at least 1 (one) in 4 (four) months.</p> <p>c. The Board of Commissioners meeting must be physically attended by all members of the Board of Commissioners no less than 2 times a year.</p> <p>All members of the Board of Commissioners shall strive to physically attend meetings in order to evaluate/stipulate strategic policy and evaluate the realization of the Bank's business plan.</p> <p>If the Non Independent Commissioner is unavailable to attend the Board of Commissioners meeting physically, he/she may use video teleconference technology.</p> <p>d. The Board of Commissioners must schedule the meeting as mentioned above, for the next financial year before the current financial year elapsed.</p> <p>e. The summon for the Meeting of the Board of Commissioners and/or joint meeting the Board of Directors shall be carried out by the President Commissioner or by other 1 (one) member of the Board of Commissioners if the President Commissioners is unavailable.</p> <p>f. The summon for the Meeting of the Board of Commissioners shall be delivered by means of a registered mail or delivered directly against a proper receipt, or via telegram or telex, facsimile or electronic mail that is immediately confirmed in writing, such summon of which must be delivered to the members of the Board of Commissioners no later than seven (7) days before the said Meeting is convened or within a shorter period in the event of an emergency namely no later than three (3) days before the Meeting of the Board of Commissioners. The said emergency circumstance shall be</p>
--	---

<p>mendesak tersebut ditetapkan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Pemanggilan dan bahan rapat bersama Direksi, harus disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telegram, telex, faksimili atau surat elektronik yang ditegaskan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat bersama Direksi tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat yaitu di luar jadwal atau dalam keadaan mendesak, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat bersama Direksi, dengan tidak memperhitungkan tanggal rapat bersama Direksi. Keadaan di luar jadwal atau mendesak tersebut ditetapkan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>g. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>h. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha utama Bank. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>i. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan oleh karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat harus dipimpin oleh seorang Wakil Komisaris Utama, dan dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak diangkat atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.</p>	<p>stipulated by 2 (two) members of the Board of Commissioners.</p> <p>Notice of Meeting and materials for the joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, must be delivered directly to each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors with proper receipt, or by registered mail or courier services, or through facsimile or electronic mail, which shall be confirmed by a registered mail, at the latest 7 (seven) days before the meeting or such shorter period in the case of unscheduled and/or urgent situation, ie., at the latest 3 (three) days before the meeting, excluding the date of Meeting of the Board of Commissioners. Such urgent situation shall be determined by 2 (two) members of the Board of Commissioners.</p> <p>g. The summon for the Meeting of the Board of Commissioners must states the agenda, date, time and venue of the Meeting of the Board of Commissioners.</p> <p>h. The Meeting of the Board of Commissioners shall be convened at the place of domicile of the Bank or at the place where the Bank conducts its main business activities. In the event all members of the Board of Commissioners are present or represented in the said Meeting, the said prior summon shall not be required and the Meeting of the Board of Commissioners may also be convened at any place and shall be entitled to pass a valid and binding decision.</p> <p>i. The Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner, in the event the President Commissioner is absent or unavailable, such absence of which does not need to be evidenced to any third party, then the Meeting shall be chaired by a Vice President Commissioner. In the event the Vice President Commissioner is absent or unavailable, such absence of which does not need to be evidenced to any third party, then the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed from and among the members of the Board of Commissioners present in the said Meeting.</p>
---	--

<p>j. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>k. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat yang bersangkutan.</p> <p>l. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat yang bersangkutan. Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>m. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyak maka usul dianggap ditolak.</p> <p>n. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p> <p>Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa</p>	<p>j. A member of the Board of Commissioners may be represented in the Meeting of the Board of Commissioners only by another member of the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney.</p> <p>k. The meeting of the Board of Commissioners shall be valid and entitled to pass a binding resolution if more than half (1/2) of the total number of members of the Board of Commissioners are present or represented in such Meeting.</p> <p>l. Board of Commissioners meeting decisions must be resolved by unanimous consent principle. In the event a consensus cannot be reached by means of deliberation, the decision shall then be adopted based on the approving votes of more than half (1/2) of the numbers of the members of the Board of Commissioners. All decisions of the Board of Commissioners as referred to the above are binding on all members of the Board of Commissioners.</p> <p>m. In the event there is an equal number of approving and disapproving votes, it shall be deemed to have been denied.</p> <p>n. Every member of the Board of Commissioners who are present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for every other member of the Board of Commissioners he/she is representing.</p> <p>Each member of the Board of Commissioners who personally by any means whatsoever, either directly or indirectly, holds an interest in a certain transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties, must declare the nature of the said interest in the relevant meeting of the Board of Commissioners and shall not be entitled to participate in the voting pertaining to matters relating to the said transaction or contract or proposed contract, unless the Meeting of the Board of Commissioners determine otherwise.</p> <p>Voting concerning individuals shall be by unsigned folded ballots, whilst voting concerning other matters shall be done verbally, unless the chairperson of meeting determines otherwise, without any objection</p>
--	---

<p>ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</p> <p>o. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.</p> <p>Berita Acara Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</p> <p>p. Memperhatikan pertimbangan rasional dan prinsip kehati-hatian, anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat Dewan Komisaris berhak untuk menyampaikan pendapat yang berbeda kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, dimana pendapat tersebut harus tertulis dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris, beserta alasan perbedaan pendapat.</p> <p>q. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam Rapat Dewan Komisaris melalui video telekonferensi atau media elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan</p>	<p>from those present at the meeting.</p> <p>o. Blank votes and invalid votes shall be deemed to have been invalidly cast and nonexistent and shall not be taken into account in determining the number of votes cast.</p> <p>The result of the Board of Commissioners meeting must be documented into the minutes of the meeting by a person who is present in the meeting and appointed by the Chairman of the Meeting and must be signed by all the members of the Board of Commissioners who is present.</p> <p>Minutes of joint Board of Commissioners and Board of Directors meeting must be written in minutes of meeting, signed by all the attending members of Board of Directors and members of Board of Commissioners, and delivered to all members of Board of Directors and Board of Commissioners.</p> <p>The Minutes of the Meeting should serve as a valid evidence to all members of the Board of Commissioners and third parties in relation to the resolutions adopted and all events occurred during the relevant Meeting.</p> <p>p. Pursuant to rational consideration and prudential principle, member of Board of Commissioners attending the Board of Commissioners meeting is entitled to convey different opinions to other member of Board of Commissioners which must be written in the minutes of Meeting of Board of Commissioners, include its reason.</p> <p>q. Members of the Board of Commissioners may participate in a Board of Commissioners meeting through a video conference or a similar communication system which provides facilities that enable all parties to listen and see one to another, and the parties attending this conference shall be deemed to be presented at the meeting, provided that the resolutions adopted at such Meeting is prepared in writing and signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Commissioners who is present the said meeting.</p>
--	---



<p>ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi melalui video telekonferensi atau media elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut dalam rapat bersama Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir.</p> <p>Penggunaan teknologi video telekonferensi di atas harus memperhatikan pula ketentuan No. 9.c.</p> <p>Jika Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>r. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p><b>10. WAKTU KERJA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>a. Waktu kerja adalah waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada anggota Dewan Komisaris untuk hadir di tempat kerja dan</p>	<p>Members of the Board of Commissioners and Board of Directors may participate in the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners through video teleconference or other electronic media through which all members of the Board of Commissioners and Board of Directors present at the joint meeting can mutually hear and see directly and participate at the meeting, and the participation of the relevant member the Board of Commissioners and the Board of Directors must be made in writing and signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors present in the meeting.</p> <p>The use of video teleconference technology as mentioned above is subject to the provision point 9.c.</p> <p>In the event the minutes of meeting is prepared by a Notary, the signatures shall not be required.</p> <p>r. The Board of Commissioners may also adopt valid decision without convene a Meeting of the Board of Commissioners, providing that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing concerning the said proposal and all members of the Board of Commissioners have given their approval on such proposal and has signed the said approval.</p> <p>This Resolutions adopted shall be deemed equal to the resolutions legally adopted in a Meeting of the Board of Commissioners.</p> <p><b>10. WORKING TIME MEMBER OF BOARD OF COMMISSIONERS</b></p> <p>a. Working time is time specified by Bank to member of Board of Commissioners to attend work place and perform the duty</p>
--	--

melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya.

- b. Anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya wajib hadir pada Bank 1 (satu) kali setiap semester.

## 11. NILAI-NILAI

Dewan Komisaris senantiasa mendukung penerapan nilai-nilai Bank sebagai berikut:

- *Integrity*: bekerja dengan mengutamakan kejujuran dan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan kode etik perusahaan.
- *Partnership*: Saling memahami dan bersama-sama membangun hubungan yang kokoh dengan pihak internal dan eksternal berlandaskan rasa saling menghormati.
- *Responsiveness*: Bekerja dengan cepat, akurat, dan efektif dalam memberikan layanan yang tepat waktu.
- *Innovation*: Selalu berpikir inovatif untuk meningkatkan cara kita bekerja, membuatnya lebih mudah, lebih baik dan lebih cepat.
- *Caring*: Menaruh perhatian dan menghargai nasabah, rekan kerja, masyarakat, investor dan regulator.
- *Excellence*: Memberikan layanan prima kepada nasabah dan memicu kinerja yang prima dalam pekerjaan sehari-hari.

## 12. ETIKA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika, baik etika kerja, etika perilaku maupun etika jabatan, sebagaimana dideskripsikan lebih lanjut dalam dokumen Kode Etik untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung.

## B. KOMISARIS INDEPENDEN

### 1. KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau

becoming its obligation.

- b. Member of Board of Commissioners is required to visit the Bank at least once every semester.

## 11. VALUES

The Board of Commissioners will always support the Bank's value as follows:

- *Integrity*: work by prioritizing honesty, in accordance with the Company's code of ethics.
- *Partnership*: understand each other and build strong relationships based on mutual respect internally and externally.
- *Responsiveness*: work quickly, accurately, and effectively to deliver prompt service.
- *Innovation*: continuously think out of the box to improve the way we work, making it simpler, better and faster.
- *Caring*: attentive and respect our customers, colleagues, communities, investors and regulators.
- *Excellence*: deliver excellent performance to customers and drive excellent performance in our day to day job.

## 12. WORK ETHICS

In implementation of the duties and function, member of the Board of Commissioners has to work on a good Ethics basis, include work Ethics, behavior Ethics and occupation Ethics, as described in Code of Ethics for the Board of Commissioners, the Board of Directors and Organ Supporting.

## B. INDEPENDENT COMMISSIONERS

### 1. INDEPENDENT COMMISSIONERS CRITERIA

Independent Commissioners shall be a member of the Board of Commissioners without any financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of

<p>pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>Kriteria lainnya, Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya.</li> <li>Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank tersebut.</li> <li>Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank tersebut.</li> <li>Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank tersebut.</li> </ol> <p>Kriteria diatas wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.</p> <p>Selain itu Komisaris Independen juga harus memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 1 (satu) tahun.</li> <li>Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.</li> <li>Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin b wajib menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan dan peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK.</li> </ol>	<p>Commissioners, the Board of Directors and /or Controlling Shareholders or any other relationships that may affect his/her ability to act independently.</p> <p>The others criteria, Independent Commissioners are member of commissioners who:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Is not a person who works or have the authority or responsibility to plan, lead, control, or supervise the Bank's activities within the last 6 (six) months, unless for re-appointment as Bank's Independent Commissioner for the next period.</li> <li>Do not have shares directly or indirectly in such Bank.</li> <li>Do not have affiliate relationship with the Bank, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or main shareholders of such Bank.</li> <li>Do not have direct or indirect business relationship related with Bank's business.</li> </ol> <p>Above requirements must be fulfilled during his/her tenure.</p> <p>Meanwhile Independent Commissioners should also fulfill below criteria as follow :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Former member of Bank's Board of Directors or Bank's Executive Officer or parties closely related to Banks who may affect his/her capability to act independently can only be Independent Commissioner to the Bank after completing a cooling off period of 1 (one) year.</li> <li>Non Independent Commissioners may become Independent Commissioner after fulfilling the requirements as Independent Commissioner.</li> <li>Non Independent Commissioners who shall be appointed as Independent Commissioners as referred to in point b shall complete a cooling off period at least 6 (six) months and the transition from a Non Independent Commissioner to be Independent Commissioner is subject to the approval of OJK.</li> </ol>
--	--

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:

- a. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen. (dan)
- b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin b di atas wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

## **2. KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN**

Jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan dalam POJK, Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatannya dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

## **3. WEWENANG KOMISARIS INDEPENDEN**

Selain wewenang sebagai Komisaris, Komisaris Independen memiliki wewenang lain, di antaranya :

- a. Mengetuai Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

Independent Commissioners who have served for 2 (two) consecutive terms may be reappointed in the following period as Independent Commissioners in the case of:

- a. Meeting of the Board of Commissioners considers that Independent Commissioners can still act independently. (and)
- b. The Independent Commissioner declares in the GMS regarding the his independency.

The independence statement of the Independent Commissioner as referred to in point b above shall be disclosed in the report on the implementation of the Good Corporate Governance.

## **2. MEMBERSHIP OF INDEPENDENT COMMISSIONERS**

Total Independent Commissioners should be at least 50 % (fifty percent) from total members of Board of Commissioners in the Company.

In accordance with OJK regulation, Independent Commissioner who has served for 2 (two) periods can be re-appointed for the next period provided that such Independent Commissioner states his/her independency to GMS. Independent statement from such Independent Commissioner must be disclosed in the annual report.

## **3. INDEPENDENT COMMISSIONERS AUTHORITIES**

Notwithstanding his/her authorities as Commissioner, the Independent Commissioner also has authorities as follow :

- a. Lead an Audit Committee and/or Risk Monitoring Committee and/or Remuneration and Nomination Committee.
- b. Head of Committee is only allowed to hold the double position as the other Head of Committee no more than for 1 (one) other committee.

<p><b>4. PROSES NOMINASI (PENCALONAN) KOMISARIS INDEPENDEN</b></p> <p>a. Bagi Perseroan dengan komposisi anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen, maka RUPS dapat menunjuk Anggota Komisaris yang bersangkutan menjadi Komisaris Independen.</p> <p>b. Dalam hal Perseroan yang belum memiliki Anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen atau dalam hal Perseroan bermaksud melakukan penggantian/penambahan anggota Komisaris Independen, maka penunjukkan Komisaris Independen dinyatakan secara tegas dalam RUPS dan hasil dari RUPS mengenai pengangkatan tersebut harus dilaporkan ke Bursa.</p> <p>c. Dalam pencalonan Komisaris Independen harus diupayakan agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan, antara lain dalam bentuk hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan calon Komisaris Independen sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan <i>stakeholders</i> lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.</p> <p>d. Calon Komisaris Independen yang diajukan kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk menjamin independensi dan transparansi.</p>	<p><b>4. NOMINATION PROCESS OF INDEPENDENT COMMISSIONERS</b></p> <p>a. The Company in which the member of the Board Commissioners has the qualification as Independent Commissioners, then the GMS could appoint such member of Board of Commissioners to be an Independent Commissioner.</p> <p>b. In the event the Company does not have a member of Board of Commissioners with the qualification as Independent Commissioner or in the event the Company intends to replace/ add a member of Independent Commissioner, then the appointment of Independent commissioner must be declared in GMS and the result of such GMS must be reported to Stock Exchange.</p> <p>c. In the nomination of Independent Commissioners, it is necessary to take notice of minority shareholders opinion, such as the right of minority shareholders to recommend the candidate of Independent Commissioners as a protection to minority shareholders and the other stakeholder's interest in accordance with the prevailing regulations and Bank's Articles of Association.</p> <p>d. The candidate of Independent Commissioner nominated to the GMS must be conducted by taking consideration of Remuneration and Nomination Committee which established by the Board of Commissioners in order to ensure transparency and independency.</p>
---	--

<p><b>V. DIREKSI</b></p> <p><b>A. DIREKSI</b></p> <p><b>1. TUGAS, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI</b></p> <p>a. Secara umum, tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam anggaran dasar.</li> <li>2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</li> <li>3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.</li> <li>4) Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>.</li> <li>5) Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Bank dalam bentuk rencana korporasi (<i>Corporate Plan</i>) dan rencana bisnis (<i>Business Plan</i>).</li> <li>6) Menyenggarakan rapat Direksi Bank secara berkala dan dengan waktu yang memadai.</li> <li>7) Menetapkan struktur organisasi yang lengkap dengan rincian tugas di setiap divisi.</li> <li>8) Mengendalikan sumber daya yang dimiliki Bank secara efektif dan efisien.</li> </ol>	<p><b>V. BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p><b>A. BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p><b>1. DUTIES, REPORTING AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p>a. In general, the main duties of the Board of Directors are :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) To run the Bank and responsible for managing the Bank for Bank's interest in accordance with the Bank's objective and purpose as stipulated in the articles of association.</li> <li>2) In conducting the duties and responsibility of managing the Bank as mentioned in number (1), the Board of Directors must convene annual GMS and other GMS as stipulated in the regulations and articles of association.</li> <li>3) Each member of the Board of Directors must conduct his/her duties and responsibility as mentioned in number (1) with good faith, full of responsibility, and prudent.</li> <li>4) To manage the Bank in accordance with his/her responsibilities, based on prevailing Articles of Association, Regulations and Good Corporate Governance (GCG) principles.</li> <li>5) To conceptualize the Company's vision, mission, values and strategic plan both in corporate plan and business plan.</li> <li>6) To carry out the Board of Director's meeting periodically and in adequate time.</li> <li>7) To determine complete organization structures with details of job responsibilities in each divisions.</li> <li>8) To control resources owned by the Bank effectively and efficiently.</li> </ol>
---	---

<p>9) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarga (istri/suami dan anak) pada Bank dan Perseroan lainnya.</p> <p>10) Menciptakan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen dan menindak lanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan atau pengarahannya yang diberikan Dewan Komisaris.</p> <p>11) Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Perseroan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>12) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.</p> <p>13) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud di atas, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.</p> <p>14) Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.</p> <p>15) Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.</p> <p>Tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi yang berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan paling sedikit meliputi:</p> <p>1) Menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan atau pembiayaan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.</p>	<p>9) To create and maintain the shareholders register list and list of shares ownership of members of Board of Directors and Board of Commissioners include their families (spouse and children) in the Bank and other companies.</p> <p>10) To construct an internal control and risk management system, to ensure Bank's internal audit at any hierarchy and to follow up the Bank's internal audit findings in accordance to the policy or guidance given by the Board of Commissioners.</p> <p>11) To consider the Company's stakeholders proper interest.</p> <p>12) In order to support effectiveness of duties and responsibility implementation as mentioned in number (1) the Board of Directors can form committee(s).</p> <p>13) In regards with the committee(s) as mentioned above, the Board of Directors must conduct evaluation to the committee's performance on each end of financial year.</p> <p>14) The Board of Directors shall encourage and realize the implementation of the Compliance Culture at all levels of the organization and business activities of the Bank.</p> <p>15) The Board of Directors shall ensure the implementation of the Bank's Compliance Function.</p> <p>The duties and authorities and responsibilities of Board of Directors relating to credit or financing shall at least include:</p> <p>1) To arrange or responsible for the arrangement of credit or financing plans as outlined in the Bank Business Plan submitted to Otoritas Jasa Keuangan and ensure that its implementation is in accordance with the plan.</p>
---	--

<p>2) Menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang memuat seluruh aspek yang tercantum dalam PPKPB dan paling sedikit mencantumkan masukan yang disampaikan Komite Kebijakan Perkreditan atau Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP), sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.</p> <p>4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran yang disampaikan KKP, sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>5) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan atau pembiayaan yang ditemukan oleh SKAI.</p> <p>6) Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain di bidang perkreditan atau pembiayaan.</p> <p>7) Menetapkan anggota-anggota KKP dan Komite Kredit atau Komite Pembiayaan (KK).</p> <p>8) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada dewan komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan paling sedikit mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.</li> <li>ii. Perkembangan dan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.</li> <li>iii. Kredit atau Pembiayaan dalam pengawasan khusus dan Kredit atau Pembiayaan bermasalah.</li> <li>iv. Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB.</li> <li>v. Temuan-temuan penting dalam perkreditan atau pembiayaan</li> </ul>	<p>2) To arrange or responsible for the arrangement of KPB which contains all aspects contained in the PPKPB and at least include the input submitted by KKP, in accordance with the prevailing regulation.</p> <p>3) To ensure that KPB has been implemented and implemented consequently and consistently.</p> <p>4) Responsible for the implementation of corrective action on the evaluation results and suggestions submitted by KKP, in accordance with the prevailing regulations.</p> <p>5) To ensure the implementation of corrective action for various deviation in credit or financing found by SKAI.</p> <p>6) To ensure the Bank's compliance with the provisions of laws and other regulations in the area of credit or financing.</p> <p>7) To assign members of KKP and KK.</p> <p>8) To report periodically and in writing to the board of commissioners with corrective measures that have been, are, and will be carried out at least on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Development and quality of overall loan or financing portfolio.</li> <li>ii. Development and quality of Credit or Financing granted to related parties to Bank and big debtors.</li> <li>iii. Credit or Financing under special surveillance and Credit or Financing problem.</li> <li>iv. Deviation in KPB implementation.</li> <li>v. Important findings in lending or financing reported by SKAI.</li> <li>vi. The implementation of the credit or financing plan as stipulated in the Bank Business Plan submitted to Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>vii. Deviation or breaches of</li> </ul>
---	---



<p>yang dilaporkan oleh SKAI.</p> <p>vi. Pelaksanaan dari rencana perkreditan atau pembiayaan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>vii. Penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan atau pembiayaan.</p> <p>Wewenang dan tanggung jawab bagi Direksi terkait Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.</li> <li>2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.</li> <li>3) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</li> <li>4) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.</li> <li>5) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko.</li> <li>6) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.</li> <li>7) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. keakuratan metodologi penilaian Risiko.</li> <li>ii. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko.</li> <li>iii. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.</li> </ol> <p>Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas</p> </li> </ol>	<p>conditions in the field of credit or financing.</p> <p>The duties and responsibilities referred Risk Management for the Board of Directors shall be at least the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) To arrange written and comprehensive Risk Management policy and strategy.</li> <li>2) Responsible for implementation of the Risk Management policy and overall Risk exposures taken by the Bank.</li> <li>3) To evaluate and decide with regard to any transaction requiring approval from the Board of Directors.</li> <li>4) To develop Risk Management culture at all levels of the organization.</li> <li>5) To ensure the improvement on competency of human resources with regard to Risk Management.</li> <li>6) To ensure that the Risk Management function operates independently.</li> <li>7) To conduct regular review to ensure:       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Accuracy of Risk assessment methodology.</li> <li>ii. Adequacy of implementation of the management information system.</li> <li>iii. Appropriateness of Risk policy, procedures, and establishment of limits.</li> </ol> <p>For the purpose of exercising the duties and responsibilities as mentioned above, the Board of Directors shall possess adequate understanding of the Risk inherent in all functional activities of the Bank</p> </li> </ol>
--	---

<p>fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Bank.</p> <p>Berkaitan dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Sektor Jasa Keuangan, pengawasan aktif Direksi paling kurang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memastikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT.</li> <li>2) Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.</li> <li>3) Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.</li> <li>4) Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.</li> <li>5) Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT.</li> <li>6) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.</li> <li>7) Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.</li> </ol>	<p>and shall possess the ability to make necessary decisions according to the Risk profile of the Bank.</p> <p>In relation to the implementation of the Anti Money Laundering and Counter Financing of Terrorism in the Financial Services Sector, the Board of Directors' active supervision shall at least include:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) To ensure that PJK has policy and procedure for implementation of APU and PPT programs.</li> <li>2) To propose written strategic policy and procedure with regard to the implementation of APU and PPT programs to the Board of Commissioners.</li> <li>3) To ensure the implementation of APU and PPT programs is implemented in accordance with established written policies and procedures.</li> <li>4) To establish special working unit and/or appointing executive officer who responsible for the implementation of APU and PPT programs.</li> <li>5) To supervise the compliance of work units in the implementation of APU and PPT programs.</li> <li>6) To ensure that written policies and procedures with regard to the implementation of APU and PPT programs are in line with changes and development of products, services and technology in the financial services sector and in accordance with the development on modus of money laundering and/or financing terrorism.</li> <li>7) To ensure that all employees, in particular employees of relevant work units and new employees, have attended regular training related to the implementation of APU and PPT programs.</li> </ol>
--	--

<p>Wewenang dan tanggung jawab terkait kegiatan terkait Teknologi Informasi (TI) bagi Direksi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi.</li> <li>2) Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai dan mengomunikasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi.</li> <li>3) Memastikan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Teknologi Informasi yang digunakan Bank dapat mendukung perkembangan usaha Bank, pencapaian tujuan bisnis Bank dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah Bank.</li> <li>ii. Terdapat kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi.</li> <li>iii. Ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi (<i>information security management system</i>) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.</li> <li>iv. Penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dilaksanakan secara memadai dan efektif.</li> <li>v. Kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi diterapkan secara efektif pada satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.</li> <li>vi. Terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi yang paling sedikit dapat:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi.</li> <li>- mendukung penyelesaian proyek pengembangan</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	<p>Authorities and responsibilities related with Information Technology Implementation for the Board of Directors at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Establish Information Technology Strategic Plans and Bank policies related to the implementation of Information Technology.</li> <li>2) Establish policies, standards, and procedures related to the implementation of adequate Information Technology and communicate it effectively, both to the working units as well as users of Information Technology.</li> <li>3) Ensure:       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. The Information Technology used by the Bank can support the development of the Bank's business, achievement of the Bank's business objectives and continuity of service to Bank customers.</li> <li>ii. There are human resource competency improvement activities related to the implementation and use of Information Technology.</li> <li>iii. Availability of an effective information security management system and it has been communicated to the working unit of related users and providers of Information Technology.</li> <li>iv. The application of risk management process in the implementation of Information Technology is carried out adequately and effectively.</li> <li>v. Information Technology policies, standards and procedures are effectively applied to the working units of related users and providers of Information Technology.</li> <li>vi. Availability of system to measure the performance of the implementation of Information Technology process, at least:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- support the process of monitoring the implementation of the</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
---	---

<p>Teknologi Informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan investasi pada infrastruktur.</li> <li>- meningkatkan kinerja proses penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kualitas layanan penyampaian hasil proses kepada pengguna Teknologi Informasi.</li> </ul> <p>Kewenangan dan tanggung jawab Direksi terkait penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait Tata Kelola Terintegrasi terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>b. Pertanggungjawaban Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan dan usaha Bank.</li> <li>2). Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bank dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perseroan dan laporan pelaksanaan GCG.</li> <li>3). Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS Tahunan, sedangkan Laporan Keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS Tahunan.</li> <li>4). Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.</li> </ol> <p>c. Jenis penghasilan dan fasilitas lain bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Kewenangan RUPS tersebut dapat</p>	<p>strategy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- support the completion of Information Technology development projects.</li> <li>- optimize the utilization of human resources and investment in infrastructure.</li> <li>- improve the performance of the implementation of Information Technology and the quality of service delivery results to users of Information Technology.</li> </ul> <p>Authorities and responsibilities of the Board of Directors related to Integrated Risk Management implementation is stipulated in Policy of Integrated Risk Management.</p> <p>Duties and responsibilities of the Board of Directors related to Integrated Governance is stipulated in the Integrated Governance Charter.</p> <p>b. Board of Directors Responsibilities</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) The Board of Directors shall be fully responsible for the management of the Bank for the sake of its business.</li> <li>2) To produce Annual Report consists of among others financial statement, Company's activities, and Good Corporate Government (GCG) implementation.</li> <li>3) The Annual Report has to be approved by Annual GMS, while Financial Statement has to be authorized by Annual GMS.</li> <li>4) Responsibility of Board of Directors to GMS represents the accountability of managing the Company in terms of the implementation of Good Corporate Governance principles.</li> </ol> <p>c. GMS determines the remuneration and other facilities of the Board of Directors. Such GMS' authority may be delegated to the Board of Commissioners.</p>
--	--

dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

## 2. KEWAJIBAN ANGGOTA DIREKSI

- a. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi paling kurang wajib membentuk:
  - 1) Satuan Kerja Audit Intern.
  - 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
  - 3) Satuan Kerja Kepatuhan.
- e. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- g. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Proyek bersifat khusus.
  - 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
  - 3) Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- h. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat

## 2. OBLIGATIONS OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS

- a. Each member of the Board of Directors must carry out their duties in good faith and full responsibility which complies with the prevailing laws and regulations.
- b. The Board of Directors must implement Good Corporate Governance principles in each Bank's business activity in all organizational levels or hierarchy.
- c. The Board of Directors must follow up audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit, External Auditor, Otoritas Jasa Keuangan supervision result and /or other authorities' supervision result.
- d. In implementing Good Corporate Governance principles, the Board of Directors must at least form:
  - 1) Internal Audit Working Unit.
  - 2) Risk Management Working Unit and Risk Management Committee; and
  - 3) Compliance Working Unit.
- e. The Board of Directors must be responsible for the implementation of their duties to shareholders through the GMS.
- f. The Board of Directors must disclose the Bank's strategic policies on employee to the employees.
- g. The Board of Directors are prohibited to have a personal advisor and/or professional service as a consultant unless meet some requirements as follow:
  - 1) Special project.
  - 2) Based on a clear contract covering at least work scope, responsibilities, and work period include fee.
  - 3) The consultant shall be an independent party with a qualification to work on a special project.
- h. The Board of Directors must provide accurate, relevant, and timely data and

<p>waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>i. Direksi dan Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>j. Pedoman tersebut wajib mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Landasan hukum.</li> <li>2) Deskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang.</li> <li>3) Nilai-nilai.</li> <li>4) Waktu kerja.</li> <li>5) Kebijakan rapat.</li> <li>6) Pelaporan dan pertanggungjawaban</li> </ol> <p>k. Dalam Daftar Khusus, anggota Direksi mengungkapkan kepemilikan sahamnya (dan keluarganya), baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Daftar Khusus ini disimpan oleh Bank dan diperbaharui dari waktu ke waktu.</p> <p>l. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.</li> <li>- hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.</li> </ul> <p>dalam laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>m. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>n. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Bank berdasarkan keputusan RUPS.</p>	<p>information to the Board of Commissioners.</p> <p>i. The Board of Directors and the Board of Commissioners must own a work manual which binds each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.</p> <p>j. The manual must at least cover :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Legal basis.</li> <li>2) Duties, responsibilities and authorities.</li> <li>3) Values.</li> <li>4) Working hours.</li> <li>5) Meeting policy.</li> <li>6) Reporting.</li> </ol> <p>k. In the Special Register, member of the Board of Directors disclose his/her share ownership (include his/her family), either in the Bank or in other bank and companies domiciled both within the country and abroad. The Special Register is maintained by the Bank and should be updated from time to time.</p> <p>l. Members of the Board of Directors must disclose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ownership of 5% (five percent) of shares or more either in the Bank or in other bank and companies domiciled both within the country and abroad.</li> <li>- financial and family relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and /or the controlling shareholders of the Bank.</li> </ul> <p>in the report of the implementation of Good Corporate Governance as stipulated in Otoritas Jasa Keuangan Regulations.</p> <p>m. Members of the Board of Directors are prohibited to take benefit from the Bank for personal, family, and/or other parties' interests which may cause loss or decrease the profit of the Bank.</p> <p>n. Members of the Board of Directors are prohibited to take and /or to receive a personal benefit from the Bank other than remuneration and other facilities as determined in the GMS.</p>
--	---

- o. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diperolehnya pada Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- p. Rangkap jabatan anggota Direksi :
  - Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
  - Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi.
  - Anggota Direksi dilarang menjadi anggota untuk Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko.

### 3. PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

- a. Untuk menjadi seorang anggota Direksi, maka seseorang wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya persyaratan integritas, reputasi atau kelayakan keuangan dan kompetensi sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan persyaratan integritas bagi calon anggota Direksi.

Calon wajib memenuhi persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan:

- Terkait dengan persyaratan integritas berupa cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Terkait dengan persyaratan integritas berupa memiliki komitmen

- o. Members of the Board of Directors must disclose the remuneration and facilities in the Good Corporate Governance implementation report as stipulated in Otoritas Jasa Keuangan Regulation.

- p. Concurrent positions of the member of the Board of Directors :

- A member of the Board of Directors is prohibited from holding a position as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or Executive Officer at bank, other company and/or institution.
- A member of the Board of Directors can only hold concurrent positions maximum at 5 (five) committees in the Issuer or Public Company whereby he/she also holds the position as a member of the Board of Directors.
- A member of the Board of Directors is prohibited to become a member of the Remuneration and Nomination Committee, the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee.

### 3. APPOINTMENT OF MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

- a. To become a member of the Board of Directors, a person must comply with prevailing Laws and Regulation, among other, requirements of integrity, financial reputation and competency :

- 1) Fulfillment of integrity requirements to member of Board of Directors candidates.

Candidate must fulfill integrity requirements as stipulated in Article 4 and Article 5 of POJK of Fit and Proper Test.

- Related with integrity requirement of capability to conduct legal action, the definition of capable to conduct legal action shall refer to Civil Law.
- Related with integrity requirement of commitment to

<p>untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait dengan persyaratan integritas berupa tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam DTL.</li> <li>- Akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> <li>- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;</li> <li>- Memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK/bank yang sehat.</li> <li>- Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.</li> </ul> <p>2) Pemenuhan persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi. Calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet</li> <li>- Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ul> <p>3) Pemenuhan persyaratan kompetensi</p>	<p>comply with regulations, for candidate restricted to be Main Party must have commitment not to do and/or repeat the action and/or activity which may cause the person is included as person restricted to become Main Party.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Related with integrity requirement of not included as person restricted to become Main Party, among others is not listed in DTL.</li> <li>- Good moral, among others demonstrated with compliance behavior, include never been punished of certain criminal act in the past 20 years before being nominated.</li> <li>- Have commitment to comply with regulations and to support OJK policies.</li> <li>- Have commitment for sound LJK/bank development.</li> <li>- Not include as party restricted as Main Party.</li> </ul> <p>2) Financial reputation for the candidate of member of the Board of Directors. For candidate of member of the Board of Directors to fulfill the requirement in Article 4 and Article 6 of POJK of Fit and Proper Test, include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Have no bad debts.</li> <li>- Have never been declared bankrupt or become a member of the Board of Directors or the Commissioner who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt during the last 5 (five) years before being nominated.</li> </ul> <p>3) Competency requirements for the</p>
--	--



<p>bagi calon anggota Direksi. Calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, yang mencakup bagi calon anggota Direksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Bagi calon anggota Direksi BUK, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BUK termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.</li> <li>ii. Bagi calon anggota Direksi BUK yang juga bertanggung jawab terhadap UUS, maka pengetahuan di bidang perbankan meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional perbankan syariah termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.</li> </ul> </li>   <li>- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan.</li>   <li>- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi Bank, serta analisis situasi industri perbankan.</li> </ul>	<p>candidate of member of the Board of Directors. For candidate of member of the Board of Directors, to fulfill the requirement in Article 4 and Article 8 of POJK of Fit and Proper Test, include</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Have sufficient banking knowledge and relevant with his/her position. Banking knowledge means: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. For candidate of member of Board of Directors of BUK, knowledge about BUK operational and regulation include understanding on risk management.</li> <li>ii. For candidate of member of Board of Directors of BUK who also responsible on UUS, therefore banking knowledge also include knowledge on sharia banking operational and regulation include understanding on risk management.</li> </ul> </li>   <li>- Experience and skill in banking and/or financial. Experience and skill in banking and/or financial among others experience and skill in operational, marketing, accounting, audit, funding, credit, money market, capital market, legal or experience and skill in supervisory financial services company.</li>   <li>- Ability to conduct strategic management in sound Bank development. Ability to conduct strategic management in sound Bank development, among others, ability to conduct strategic management among others have ability to anticipate economic, financial and banking development, interprets vision and mission of Bank, also analysis on banking industry.</li>   <li>- Knowledge on duties and responsibilities of lead entity and understanding on lead entity business activities and LJK main risk</li> </ul>
---	---

<p>- Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan, bagi calon Direksi yang akan menjabat pada Bank yang ditunjuk sebagai entitas utama; Penunjukan Bank sebagai entitas utama dan pengertian mengenai konglomerasi keuangan mengacu kepada peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>Selain memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi tersebut di atas, calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan kepengurusan/pengelolaan Bank dan ketentuan terkait pasar modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.</li> <li>2) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan/yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.</li> <li>3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.</li> <li>ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.</li> <li>iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan</li> </ol> </li> </ol>	<p>in financial conglomeration, for candidate of Board of Directors who will take a position in the Bank appointed as lead entity; Appointment of Bank as lead entity and definition on financial conglomeration is referring to OJK regulation on integrated governance for financial conglomeration.</p> <p>In addition to fulfill the requirements of integrity, financial reputation, and competencies as mentioned above, the candidate of member of the Board of Directors must also fulfill the requirements of the management of the Bank and provision related to capital market as regulated in the prevailing regulations, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Never been become a member of Board of Directors or Board of Commissioners who is responsible for the bankruptcy of other Company within 5 (five) years prior to their nomination.</li> <li>2) Never been convicted due to criminal action in finance or causing a loss to the states within 5 (five) years prior to their nomination.</li> <li>3) Never been a member of Board of Directors and/or member of Board of Commissioners who during his/her tenure: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Never convening Annual GMS.</li> <li>ii. His/her accountability as member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has once not been accepted by GMS or once never submitted his/her accountability as member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to GMS.</li> <li>iii. Has caused a company who obtained license, approval, or registration from OJK did not fulfill its obligations to submit</li> </ol> </li> </ol>
--	---

<p>tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> <li>5) Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</li> <li>6) Memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan/ (<i>Lulus Fit and Proper Test</i>). Anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.</li> <li>7) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.</li> <li>8) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.</li> <li>9) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.</li> <li>10) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</li> </ol>	<p>annual report and/or financial statement to OJK.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Each recommendation to replace and /or appoint members of the Board of Directors by the Board of Commissioners to the GMS must consider the Remuneration and Nomination Committee's recommendation.</li> <li>5) The majority of the Board of Directors' members shall have at least 5 (five) years of experience in operation as an Executive Officer in a Bank.</li> <li>6) Obtain Otoritas Jasa Keuangan's approval (pass Fit and Proper Test). The member of the Board of Directors who has not obtained approval from Otoritas Jasa Keuangan could not make any decision which legally bind and affect Bank's financial condition.</li> <li>7) Members of the Board of Directors are prohibited to hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or an Executive Officer at bank, other company and /or institution.</li> <li>8) The dual position as referred in point 7 does not include circumstances when the Board of Directors who are responsible for the supervision of capital participation in a Bank's subsidiary undertake the functional duty as a member of the Board of Commissioners in a subsidiary that engages in non-banking activities under the Bank's control, providing the said dual position does not render the concerned person to abandon the implementation of his/her duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Directors.</li> <li>9) Each member of the Board of Directors both individually or jointly is prohibited from own shares of more than 25% (twenty five percent) from the paid in capital of another company.</li> <li>10) The majority of the Board of Directors members are prohibited from having family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and /or members of the</li> </ol>
--	---

<p>11) Setiap anggota Direksi memiliki sikap kerja professional dan beretika untuk meningkatkan nilai Bank terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan.</p> <p>12) Memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja sebagai tim untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa (<i>strive for excellence</i>).</p> <p>13) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>14) Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait pasar modal, anggota Direksi wajib membuat Surat Pernyataan yang berisi pemenuhan terhadap syarat-syarat berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.</li> <li>2) Cakap melakukan perbuatan hukum.</li> <li>3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak pernah dinyatakan pailit.</li> <li>- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.</li> <li>- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</li> <li>- tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.</li> <li>ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>	<p>Board of Commissioners.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11) Each member of Board of Directors must have professional behavior and ethics to increase Bank's value to the shareholders and stakeholders.</li> <li>12) Have high motivation in working as a group to bring the remarkable performance (<i>strive for excellence</i>).</li> <li>13) Members of the Board of Directors are prohibited from providing a general power of attorney to other parties which will result in transfer of the tasks and functions of the Board of Directors.</li> <li>14) Decision of the Board of Directors which taken in accordance with the board manual are binding and it's responsibility of all members of the Board of Directors.</li> </ol> <p>As regulated in provision related to capital market, member of the Board of Directors is required to make Statement Letter of compliance to below requirements:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Have good ethic, moral, and integrity.</li> <li>2) Capable to do legal action.</li> <li>3) Within 5 (five) years prior to his/her appointment and during his/her tenure: <ul style="list-style-type: none"> <li>- never been declared bankrupt.</li> <li>- never been become a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners convicted guilty causing some company declared bankrupt.</li> <li>- never been convicted due to criminal action that caused loss to state financial and/or related with financial sector.</li> <li>- never been become a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who during his/her tenure: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. have once did not convene Annual GMS.</li> <li>ii. his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has once not been accepted by the GMS or once never submitted his/her accountability as member of the Board of Directors and/or Board</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>
---	---

<p>pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.</p> <p>iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang.</p> <p>5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.</p> <p>b. Prosedur Pencalonan Anggota Direksi:</p> <p>1) Calon anggota Direksi dapat berasal dari internal atau eksternal Bank.</p> <p>2) Calon anggota Direksi harus diusulkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p><b>4. KOMPOSISI DIREKSI</b></p> <p>a. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut :</p> <p>1) Seorang Direktur Utama.</p> <p>2) Seorang atau lebih Wakil Direktur Utama (jika diangkat).</p> <p>3) Seorang atau lebih Direktur.</p> <p>b. Mayoritas anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p>c. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.</p> <p>d. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi</p>	<p>of Commissioners to GMS; and</p> <p>iii. Has caused a company who has obtained permit, approval, or registration from Otoritas Jasa Keuangan did not submit annual report and/or financial statements to Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>4) Have the commitment to comply with Regulations.</p> <p>5) Have the knowledge and/or expertise in the fields needed by the Bank.</p> <p>b. Nomination Procedures Member of Board of Directors:</p> <p>1) The candidate of member of Board of Directors may come from internal or external of the Bank.</p> <p>2) The candidate of member of Board of Directors has to be proposed to Remuneration and Nomination Committee.</p> <p>3) Remuneration and Nomination Committee can give recommendation concerning to candidate of member of Board of Directors to Board of Commissioners to be conveyed to GMS.</p> <p><b>4. COMPOSITION BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p>a. The number of Board of Directors' members shall be no less than 3 (three) persons with the composition as follows:</p> <p>1) One President Director.</p> <p>2) One or more Vice President Director (if appointed).</p> <p>3) One or more Directors.</p> <p>b. Majority of members of Board of Directors should be Indonesian Citizen.</p> <p>c. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.</p> <p>d. Determination of numbers of Board of Directors members considers the</p>
--	--

<p>PermataBank serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>e. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p><b>5. MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI</b></p> <p>a. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka.</p> <p>b. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>c. RUPS berhak untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS tersebut.</p> <p>d. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengundurkan diri.</li> <li>2) Meninggal dunia.</li> <li>3) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.</li> <li>4) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan.</li> </ol> <p>e. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>f. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf e, anggota Direksi yang bersangkutan wajib</p>	<p>condition of PermataBank and the effectiveness of decision-making.</p> <p>e. Determination of composition of Board of Directors members considers the variety of expertise, knowledge and experience required.</p> <p><b>5. TERM OF OFFICE OF THE MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p>a. The members of the Board of Directors shall be appointed by the GMS, with the term of office since the closing date of the GMS until the closing date of the third Annual GMS after their appointment date.</p> <p>b. The members of the Board of Directors whose term of office have ended may be re-appointed.</p> <p>c. The GMS shall be entitled to dismiss the members of the Board of Directors from time to time by mentioning the reasons after the relevant members of the Board of Directors are given the opportunity to appear in the GMS to defend him/herself. Such dismissal shall apply as of the conclusion of the GMS resolving the said dismissal, unless another date of dismissal is determined by the said GMS.</p> <p>d. The term of office of a member of the Board of Directors shall automatically be terminated if such member of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Resigns.</li> <li>2) Deceased.</li> <li>3) Dismissed by virtue of a resolution of the GMS.</li> <li>4) No longer meets the requirements of the prevailing regulations include if the concerned person is declared bankrupt or placed under custody by virtue of a court ruling.</li> </ol> <p>e. A member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her position before his/her term of office is ended.</p> <p>f. In the event a member of the Board of Directors is resigned as mentioned in letter e, such member of the Board of</p>
--	---

<p>menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank.</p> <p>g. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.</p> <p>h. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, dengan mengacu pada ketentuan dalam POJK.</p> <p>i. Sehubungan dengan huruf e, f, g, dan h di atas, Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan dalam POJK.</p>	<p>Directors must submit his/her resignation to the Bank.</p> <p>g. Bank must hold a GMS to resolve his/her resignation as mentioned above before the lapse of 90 (ninety) days after the Bank received such resignation letter.</p> <p>h. Members of the Board of Directors can be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by mentioning its reason, in accordance with stipulations of the OJK regulations.</p> <p>i. In relation with letter e, f, g, and h as mentioned above, Bank must provide the information disclosure to public and notifies it to the Otoritas Jasa Keuangan in accordance with stipulations in OJK regulation.</p>
<p><b>6. HAK &amp; WEWENANG ANGGOTA DIREKSI</b></p> <p>a. Setiap anggota Direksi berhak menerima honorarium dan tunjangan lain yang besar dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>b. Mendapatkan sarana dan fasilitas dari Bank disesuaikan dengan kondisi keuangan Bank, azas kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Membentuk komite-komite yang bertugas untuk membantu tugas dan kewajiban Direksi, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Mewakili dan mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan.</p> <p>e. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan surat kuasa untuk tindakan-</p>	<p><b>6. RIGHT &amp; AUTHORITY MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p>a. Each member of Board of Directors has the right to accept honorarium and other allowance, the amount and type of which shall be determined by GMS by taking consideration from Remuneration and Nomination Committee and the regulations. Such GMS' authority can be delegated to the Board of Commissioners.</p> <p>b. Receiving facilities from the Bank in accordance with financial condition of the Bank, proper and fairness principles and also does not conflict with the prevailing regulations.</p> <p>c. Establishing committees to assist the duties and responsibilities of the Board of Directors, in accordance with prevailing laws and regulation.</p> <p>d. Representing and binding the Bank with other parties also undertaking all actions concerning management and/or ownership.</p> <p>e. Appointing one or more as a representative or the authorized party by releasing a Power of Attorney for specific actions.</p>

<p>tindakan tertentu.</p> <p>f. Mengatur sumber daya manusia Bank termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS</p> <p><b>7. PENILAIAN KINERJA ANGGOTA DIREKSI</b></p> <p>Penilaian terhadap kinerja Direksi pada dasarnya dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi secara berkala.</p> <p><b>8. REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI</b></p> <p>Remunerasi bagi Direksi merupakan kompensasi yang diberikan Bank atas dasar yang telah dilakukannya berbagai usaha selama periode tertentu. Penentuan penghasilan dan fasilitas lain untuk anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Kewenangan RUPS tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapat pendelegasian kewenangan dari RUPS. Pemberian remunerasi akan dirumuskan dalam sistem kompensasi yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, yang beranggotakan Komisaris Independen, Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disampaikan dalam RUPS untuk mendapat perumusan umum sistem remunerasi didasari prinsip :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sesuai peraturan perundangan dibidang perpajakan dan ketenagakerjaan yang berlaku</li> <li>2) Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain diluar Bank.</li> </ol> <p><b>9. RAPAT DIREKSI</b></p> <p>a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam</p>	<p>f. Managing human resources of the Bank include appointment and termination of the employees, salary, pension benefit and other income for employees in accordance with the prevailing laws and regulations and/or GMS decision.</p> <p><b>7. MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT</b></p> <p>Performance assessment of members of the Board of Directors is conducted by Remuneration and Nomination Committee periodically.</p> <p><b>8. REMUNERATION OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p>Remuneration for members of the Board of Directors is a compensation given by the Bank for their endeavor during specified period.</p> <p>Remuneration and other facilities for members of the Board of Directors are determined by the GMS. Such GMS' authority may be delegated to the Board of Commissioners.</p> <p>Remuneration has to be formulated in compensation system proposed by Remuneration and Nomination Committee consists of Independent Commissioners, Commissioners, and Executive Officer supervised the human resources. This committee holds responsibility to Board of Commissioners. The recommendation from Remuneration and Nomination Committee shall be submitted to GMS in order to get the formulation of remuneration system that constituted by principles:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) In accordance with prevailing tax and employee regulations.</li> <li>2) Transparency, internal equilibrium and competitiveness with other companies.</li> </ol> <p><b>9. BOARD OF DIRECTORS MEETING</b></p> <p>a. The Meeting of the Board of Directors must be held periodically at least once in a month,</p>
--	---



<p>sebulan, atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>c. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Bank.</p> <p>d. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan, oleh 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya.</p> <p>e. Pemanggilan Rapat Direksi dan bahan Rapat Direksi disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dengan diserahkan langsung dengan tanda terima yang memadai, atau dengan faksimili atau surat elektronik (dalam hal dengan faksimili atau surat elektronik, harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal atau mendesak, pemanggilan dan bahan Rapat Direksi disampaikan kepada peserta Rapat Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat.</p> <p>f. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.</p> <p>Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Bank. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga serta berhak mengambil keputusan yang sah dan</p>	<p>or at any time whenever deemed necessary by one or more members of the Board of Directors or upon written request of the Board of Commissioners or more than 1 (one) shareholders who jointly represents at least 1/10 (one tenth) of the total shares with lawful voting right.</p> <p>b. The Board of Directors must convene a joint meeting with the Board of Commissioners periodically at least once in 4 (four) months.</p> <p>c. The Board of Directors must schedule the next meeting of the Board of Directors for the next financial year before the current financial year elapsed.</p> <p>d. The notice for the meeting of the Board of Directors must be made by the President Director and in the absence of the President Director, by 1(one) other member of the Board of Directors.</p> <p>e. A notice and the materials for the meeting of the Board of Directors must be made in writing and sent directly to the members of the Board of Directors with proper receipt, or through facsimile or electronic mail (in the case of facsimile or electronic mail, must be reconfirmed by a written letter sent by hand-delivery or registered mail as soon as possible), at the latest 5 (five) days before the meeting, excluding the date of meeting. In the event the Board of Directors meeting held unscheduled or urgent, the notice and the materials for the meeting submitted to the Board of Directors meeting participants no later than 3 (three) days before the meeting, excluding the date of the meeting.</p> <p>f. Notice of meeting of the Board of Directors must specify the agenda, date, time and place of meeting of the Board of Directors.</p> <p>A meeting of the Board of Directors can be held at the Bank's domicile or the place where the Bank conducts its main business activities. If all members of the Board of Directors are present or represented, such prior notice shall be not be required and the meeting of the Board of Directors can be held anywhere and shall be entitled to adopt</p>
---	---

<p>mengikat.</p> <p>g. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan oleh karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Utama, dan dalam hal Wakil Direktur Utama tidak diangkat atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat Direksi bersangkutan.</p> <p>h. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>i. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dalam Rapat hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Direksi.</p> <p>j. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p>k. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.</p> <p>l. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul yang diajukan dalam Rapat Direksi tersebut dianggap ditolak.</p> <p>m. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang</p>	<p>lawful and binding resolutions.</p> <p>g. The Meeting of the Board of Directors must be chaired by the President Director and in the event the President Director is unavailable or absent due to any reason whatsoever, such absence of which does not need to be evidenced to the third parties, the meeting shall then be chaired by a Vice President Director, and in the event no Vice President Director is present, such absence of which does not need to be evidenced to the third parties, the meeting shall be chaired by another member of the Board of Directors who are present and appointed for such purpose by the relevant meeting of the Board of Directors.</p> <p>h. A member of the Board of Directors may only be represented in the meeting of the Board of Directors by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney.</p> <p>i. The Meeting of the Board of Directors shall be valid and entitled to adopt a valid and binding resolution if more than ½ (half) of the total number of members of the Board of Directors.</p> <p>j. Every policy and strategic decision must be decided through the Board of Directors meeting with due observance of the duties and responsibilities of the Board of Directors.</p> <p>k. The resolution of the Meeting of the Board of Directors must be adopted based on the deliberation to reach a consensus. In the event no resolution can be reached by means of deliberation to reach a consensus, then the resolution shall be adopted by means of voting based on the approving votes of more than ½ (half) of the total votes validly cast in the said meeting.</p> <p>l. In the event there is an equal number of approving votes and disapproving votes, then the proposal submitted in the said meeting shall be deemed as denied.</p> <p>m. Every member of the Board of Directors who is present at the meeting shall be entitled to cast 1 (one) vote and additional one (1) vote for each other member of the</p>
---	---

<p>diwakilinya dengan sah.</p> <p>Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Direksi dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.</p> <p>Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</p> <p>Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>n. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Berita Acara Rapat Direksi yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</p> <p>Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.</p> <p>Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.</p> <p>Jika Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak</p>	<p>Board of Directors who he/she is validly representing.</p> <p>Each member of the Board of Directors who personally by any means whatsoever, either directly or indirectly holds an interest in a certain transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties, must declare the nature of the said interest in the relevant meeting of the Board of Directors and shall not be entitled to participate in the voting pertaining to matters relating to the said transaction or contract or proposed contract, unless the Meeting of the Board of Directors determine otherwise.</p> <p>Votes pertaining to a person shall be carried out by means of a closed unsigned ballot, whereas votes pertaining to other matters shall be carried out verbally unless the Chairman of the Meeting determines otherwise without any objection based on the majority votes of those who are present.</p> <p>Blank votes and invalid votes shall be deemed to have been invalidly cast and nonexistent and shall not be taken into account in determining the number of votes cast.</p> <p>n. The Minutes of Meeting of the Board of Directors must be prepared by a person who is present in the Meeting and appointed by the Chairman of the Meeting and must also be signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Directors who is present and further it is distributed to all members of the Board of Directors.</p> <p>The dissenting opinion in the Board of Directors meeting must be stated in the minutes of the meeting, include the reasons for the dissenting opinion.</p> <p>Such minutes of meeting shall be deemed as a valid proof for all members of the Board of Directors and third party concerning decision and all activities in the meeting.</p> <p>If the minutes of meeting of the Board of Directors is drawn up by the Notary, such signatures shall not be required.</p>
--	--

disyaratkan.

- o. Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi melalui video-telekonferensi atau media elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.

Jika Berita Acara Rapat Direksi tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

- p. Berita Acara Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian Berita Acara Rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- q. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- r. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama

- o. Members of the Board of Directors may participate in a Board of Directors meeting through a teleconference, a video conference or a similar communication system which provides facilities that enable all parties to listen and see one to another, and the parties attending this conference shall be deemed to be present at the meeting, provided that the resolutions adopted at such Meeting is prepared in writing and signed by the Chairman of the Meeting and all member of the Board of Directors who is present the said meeting.

If the minutes of meeting of the Board of Directors is drawn up by the Notary, such signatures shall not be required.

Such resolutions shall be deemed equal to the resolutions legally adopted in a Meeting of the Board of Directors.

- p. The minutes of meetings of the joint meeting of Board of Directors and Board of Commissioners shall be made in writing and signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners present and then the minutes of the meeting shall be submitted to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
- q. In the event of a member of the Board of Directors and / or Board of Commissioners does not sign the results of the meeting, the concerned shall specify the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.
- r. The Board of Directors may also adopt a valid and binding resolution without convening a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the said proposal, and all members of the Board of Directors have granted their approval on the proposal submitted in writing and signed the said approval.

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### 10. WAKTU KERJA ANGGOTA DIREKSI

- a. Waktu kerja adalah waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada anggota Direksi untuk hadir di tempat kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya.
- b. Waktu kerja anggota Direksi pada Bank adalah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.

#### 11. PELAPORAN PELANGGARAN

Setiap karyawan harus mengungkapkan kepada manajemen Bank apabila mencurigai terjadinya pelanggaran, rencana pelanggaran, atau potensi pelanggaran yang berpotensi melanggar hukum.

Direksi Bank akan menangani laporan mengenai penyimpangan dan pelanggaran etika bisnis dan etika kerja, peraturan hukum, Anggaran Dasar, peraturan perusahaan, perjanjian/kontrak, rahasia perusahaan, ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan serta penyimpangan dan pelanggaran lainnya yang material/signifikan, sepanjang laporan tersebut berdasarkan fakta dan relevan dengan bisnis Perseroan.

Perseroan memberikan perlindungan kepada pihak yang melaporkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hal-hal tersebut di atas.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

#### 12. NILAI-NILAI

Direksi senantiasa mendukung penerapan nilai-nilai Bank sebagai berikut:

- *Integrity*: bekerja dengan

Such resolutions shall be deemed equal to the resolutions legally adopted in a Meeting of the Board of Directors.

#### 10. WORKING TIME MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

- a. Working time is time specified by the Bank to member of Board of Directors to attend the work place and execute the his/her duty.
- b. Working time member of Board of Directors in the Bank are 5 (five) working days in a week.

#### 11. BREACHES REPORT

Each employee must inform the management for any suspected, violation plan or potential violation which may breach any laws & regulations.

The Board of Directors will manage the report concerning deviation and violation of business ethics, rules and regulation, Articles of Association, Internal Policy and Procedures, agreement/contract, the Company's confidentiality, transaction with conflict of interest, and also other deviation and violation materially /significantly, as long as the report pursuant to fact and relevant with Bank's business.

The Bank shall give the protection to any party who provides information of deviation and violation as mentioned above.

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Executive Officers are prohibited from taking actions that may cause loss or reduce the Bank's profits and shall disclose any conflict of interest in any decision.

#### 12. VALUES

The Board of Directors will always support the Bank's value as follows:

- *Integrity*: work by prioritizing honesty, in

mengutamakan kejujuran dan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan kode etik perusahaan.

- *Partnership*: Saling memahami dan bersama-sama membangun hubungan yang kokoh dengan pihak internal dan eksternal berlandaskan rasa saling menghormati.
- *Responsiveness*: Bekerja dengan cepat, akurat, dan efektif dalam memberikan layanan yang tepat waktu.
- *Innovation*: Selalu berpikir inovatif untuk meningkatkan cara kita bekerja, membuatnya lebih mudah, lebih baik dan lebih cepat.
- *Caring*: Menaruh perhatian dan menghargai nasabah, rekan kerja, masyarakat, investor dan regulator.
- *Excellence*: Memberikan layanan prima kepada nasabah dan memicu kinerja yang prima dalam pekerjaan sehari-hari.

### 13. ETIKA KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Direksi harus selalu melandasi diri dengan etika, baik etika kerja, etika perilaku maupun etika jabatan, sebagaimana dideskripsikan lebih lanjut dalam dokumen Kode Etik untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung.

## B. DIREKTUR KEPATUHAN

### 1. TUGAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR KEPATUHAN

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan.
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang

accordance with the Company's code of ethics.

- *Partnership*: understand each other and build strong relationships based on mutual respect internally and externally.
- *Responsiveness*: work quickly, accurately, and effectively to deliver prompt service.
- *Innovation*: continuously think out of the box to improve the way we work, making it simpler, better and faster.
- *Caring*: attentive and respect our customers, colleagues, communities, investors and regulators.
- *Excellence*: deliver excellent performance to customers and drive excellent performance in our day to day job.

### 13. WORK ETHICS

In implementation of the duties and function, member of the Board of Directors has to work on a good Ethics basis, include work Ethics, behavior Ethics and occupation Ethics, as described in Code of Ethics for the Board of Commissioners, the Board of Directors and Organ Supporting.

## B. COMPLIANCE DIRECTOR

### 1. DUTIES AND RESPONSIBILITY OF COMPLIANCE DIRECTOR

- a. Formulate strategies to encourage compliance culture.
- b. Propose compliance policy or compliance principles that will be determined by the Board of Directors.
- c. To determine compliance systems and procedures that will be used to establish Company's internal rules and guidelines.
- d. To ensure that all policies, rules, systems, procedures, as well as business activities conducted by the Company are in compliance with Otoritas Jasa Keuangan and other prevailing regulations, include sharia principles for Sharia Business Unit.

<p>berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.</p> <p>e. Meminimalkan risiko kepatuhan Perseroan.</p> <p>f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>h. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh anggota Direksi Bank. Yang dimaksud dengan "perbuatan tertentu" adalah perbuatan yang terkait dengan aksi korporasi (<i>corporate actions</i>) antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (<i>right issue</i>) dan penawaran umum perdana (<i>initial public offering/IPO</i>).</p> <p>i. Wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, paling kurang secara triwulanan.</p> <p>j. Wajib menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya satu bulan setelah bulan laporan, dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.</p> <p>k. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi: - Rencana kerja kepatuhan yang</p>	<p>e. To minimize the Company's compliance risk.</p> <p>f. To take precautions so that policies and decisions of the BOD do not deviate from Otoritas Jasa Keuangan and other prevailing regulations.</p> <p>g. To perform other duties related to the compliance function.</p> <p>h. The duties and responsibilities referred to above shall not diminish the rights and obligations of directors in charge of the Compliance Function as member of the Board of Directors of the Bank as stipulated in the Law with regard to Limited Liability Companies, in the event of decision for certain actions taken by all members of the Board of Directors. "Certain actions" is action related to corporate actions such as merger, consolidation, acquisition, rights issue and initial public offering (IPO).</p> <p>i. He/she is required to provide reports on the performance of his/her duties and responsibilities to the President Director with a copy to the Board of Commissioners, at least quarterly.</p> <p>j. He/she is required to provide report concerning the key duties implemented by the Compliance Director to Otoritas Jasa Keuangan at the end of June and December and no later than 1 (one) month after the reporting month, with a copy to Board of Commissioners and President Director.</p> <p>k. The Director in charge of the Compliance Function shall submit a report to the Otoritas Jasa Keuangan on implementation of his/her duties, include: - Compliance work plan contained in</p>
--	--

<p>dimuat dalam Rencana Bisnis Bank; Laporan rencana kerja kepatuhan paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Rencana evaluasi pedoman internal.</li> <li>ii. Rencana kegiatan untuk mendorong dan/atau memelihara Budaya Kepatuhan, termasuk rencana sosialisasi ketentuan.</li> </ul> <p>- Laporan kepatuhan; Laporan kepatuhan paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan.</li> <li>ii. Risiko Kepatuhan yang dihadapi.</li> <li>iii. Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan dihadapi ke depan.</li> <li>iv. Mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan.</li> </ul> <p>Laporan kepatuhan disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan.</p> <p>I. Wajib menyampaikan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kebijakan dan/atau keputusan dimaksud. Laporan khusus direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Direksi beserta bidang tugasnya.</li> <li>- Tanggal pengambilan kebijakan atau keputusan kegiatan.</li> <li>- Aktivitas penyimpangan yang dilakukan.</li> <li>- Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.</li> <li>- Dampak yang ditimbulkan untuk jangka pendek dan jangka menengah baik secara finansial, gangguan terhadap kelangsungan usaha, maupun penurunan reputasi Bank.</li> </ul>	<p>the Bank Business Plan; The compliance work compliance report contains at least the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Internal guidance evaluation plan.</li> <li>ii. An activity plan to encourage and/or maintain a Compliance Culture, include a socialization plan of the provisions.</li> </ul> <p>- Compliance report; The compliance report contains at least the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The implementation of the Compliance Function.</li> <li>ii. Compliance Risk that faced.</li> <li>iii. Potential Compliance Risks expected to be faced in the future.</li> <li>iv. Compliance Risk mitigation that has been implemented.</li> </ul> <p>Compliance reports are presented comparatively in 2 (two) report periods.</p> <p>I. He/she is required to provide special report concerning the policy and/or decision of The Board of Directors which in the opinion of the Compliance Director is not in accordance with Otoritas Jasa Keuangan regulation and/or other prevailing laws and regulation shall be delivered to Otoritas Jasa Keuangan no later than 7 (seven) days after the policy and/or decision has been adopted. Special reports of the director in charge of the Compliance Function regarding the policies and/or decisions of the Board of Directors that deviate from the provisions of Otoritas Jasa Keuangan and/or the provisions of laws and regulations shall at least include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The name of the Board of Directors and their respective duties.</li> <li>- The date of policy or activity conducted.</li> <li>- Deviation of activities that has been implemented.</li> <li>- The provisions of Otoritas Jasa Keuangan and/or the provisions of legislation being violated.</li> <li>- Short-term and medium-term impacts either financially, disruption to business continuity, or decrease the reputation of the Bank.</li> </ul>
---	--



<p>m. Dalam hal direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh direktur lain sampai dengan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali. Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” antara lain cuti, sakit, dan/atau dinas.</p> <p>n. Dalam hal direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, Bank wajib segera mengangkat pengganti direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya.</p> <p>o. Selama dalam proses penggantian direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada huruf n di atas, Bank wajib menunjuk atau menugaskan salah satu direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.</p> <p>p. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, harus memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan dan larangan membawahkan fungsi-fungsi, sesuai ketentuan Peraturan OJK yang berlaku.</p> <p>q. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada bank umum syariah dan/atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib berkoordinasi dengan dewan pengawas syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.</p>	<p>m. In the case of a director who in charge of the Compliance Function is temporarily unable to perform his/her duties for more than 7 (seven) consecutive working days, the implementation of the duties shall be temporarily replaced by another director until the director in charge of the Compliance Function return. What is meant by "temporary absence" includes leave, sickness, and/or business trip.</p> <p>n. In the event that the director in charge of the Compliance Function is absent, resign, or end of term of office, the Bank shall appoint a successor of a director in charge of Compliance Function, no later than 6 (six) months after the director in charge of the Compliance Function is absent, resigned or end of term of office.</p> <p>o. During the process of the replacement of the director in charge of the Compliance Function as referred to in letter n above, the Bank shall appoint or assign one of the directors to temporarily perform the duties of the director in charge of the Compliance Function.</p> <p>p. The Director performing temporary duties as a director in charge of the Compliance Function, whether temporarily or permanently absent, resign, or end of term of office, shall comply with the provisions concerning the dual positions and the prohibition of functioning in accordance with the provisions of the prevailing OJK Regulation.</p> <p>q. Director in charge of Compliance Function and compliance working unit in sharia bank and/or commercial banks that have sharia business units shall coordinate with the Sharia Supervisory Board related to the implementation of the Compliance Function on Sharia Principles.</p>
---	---

<p>r. Penggantian sementara jabatan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada huruf m dan o wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>s. Calon direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>r. The temporary replacement of director in charge of the Compliance Function as referred to in letter m and o shall be reported to Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>s. Candidate of director in charge of the Compliance Function shall have adequate integrity and knowledge of the provisions of Otoritas Jasa Keuangan regulation and the provisions of laws and regulation</p>
<p><b>2. PERSYARATAN UNTUK MENJADI DIREKTUR KEPATUHAN</b></p> <p>a. Bank diwajibkan menugaskan salah seorang anggota direksinya untuk menjabat sebagai Direktur Kepatuhan. Penugasan dan pemberhentiannya dilakukan Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Selain harus memenuhi persyaratan anggota Direksi, seseorang yang menjadi Direktur Kepatuhan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Independen. Yang dimaksud dengan "persyaratan independensi" adalah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan <i>good corporate governance</i> bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</li> <li>2) Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama/Wakil Direktur Utama.</li> <li>3) Tidak membawahi fungsi-fungsi bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan</li> </ol>	<p><b>2. REQUIREMENTS FOR COMPLIANCE DIRECTOR</b></p> <p>a. The Bank is required to assign one director to hold a position of Compliance Director. The appointment and termination of Compliance Director shall be carried out by Board of Commissioners and President Director with prior approval from Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Notwithstanding with the requirements as a director, Compliance Director must also fulfill below requirements:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Independent. The term "independence requirement" means no financial relationship, management relationship, ownership relationship, and/or family relationship up to the second degree with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and or controlling shareholder or relationship with the Bank that may affect the ability to act independently as referred to in the provisions of OJK Regulation regarding the implementation of governance for commercial banks and the provisions of regulations regarding the implementation of good corporate governance for sharia banks and sharia business units.</li> <li>2) Does not hold the other position as the President Director/Vice President Director.</li> <li>3) Does not lead the functions: business and operational; risk management that conduct the</li> </ol>

keputusan kegiatan usaha Bank; treasury; keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaan barang/jasa; teknologi informasi; internal audit.

decision making of the Bank's business; treasury; finance and accounting; logistic; information technology; internal audit.

## VI. DAFTAR KOMITE

### A. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

- 1) Komite Audit
- 2) Komite Pemantau Risiko
- 3) Komite Remunerasi and Nominasi
- 4) Komite Tata Kelola Terintegrasi

### B. Komite-komite di bawah Direksi

- 1) Komite Manajemen Risiko
- 2) Komite Kebijakan Kredit
- 3) Komite Kredit
- 4) Komite Pengarah Teknologi Informasi
- 5) Komite Asset Liability
- 6) Komite Pengawasan Fraud
- 7) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

## VI. LIST OF COMMITTEES

### A. Committees under the Board of Commissioners

- 1) Audit Committee
- 2) Risk Monitoring Committee (RMOC)
- 3) Remuneration and Nomination Committee (Remco)
- 4) Integrated Governance Committee (IGC)

### B. Committees under the Board of Directors

- 1) Risk Management Committee (RMC)
- 2) Credit Policy Committee (CPC)
- 3) Credit Committee (CC)
- 4) Information Technology Steering Committee (ITSC)
- 5) Asset-Liability Committee (ALCO)
- 6) Fraud Oversight Committee (FOC)
- 7) Integrated Risk Management Committee (IRMC)